

**KEPASTIAN HUKUM BAGI JANDA DAN DUDA YANG MASIH DI BAWAH
UMUR DALAM HAL PERMOHONAN KEHENDAK MENIKAH**

SKRIPSI

Oleh:

MOHAMMAD YUSUF HABIBI

NIM 210201110106



**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

KEPASTIAN HUKUM BAGI JANDA DAN DUDA YANG MASIH DIBAWAH UMUR DALAM HAL PERMOHONAN KEHENDAK MENIKAH

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 19 Mei 2025

Penulis,



Mohammad Yusuf Habibi
NIM. 210201110106

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mohammad Yusuf Habibi

NIM 210201110106 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

KEPASTIAN HUKUM BAGI JANDA DAN DUDA YANG MASIH DI BAWAH UMUR

DALAM HAL PERMOHONAN KEHENDAK MENIKAH

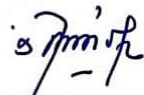
Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Malang, 19 Mei 2025
Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, MA.M.Ag
NIP. 197511082009012003



Prof. Dr. Hj. Erfanah Zuhriah, S.Ag., M.H.
NIP. 197301181998032004

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dosen penguji skripsi saudara Mohammad Yusuf Habibi, NIM 210201110106,
Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

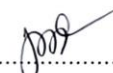
KEPASTIAN HUKUM BAGI JANDA DAN DUDA YANG MASIH DI BAWAH UMUR

DALAM HAL PERMOHONAN KEHENDAK MENIKAH

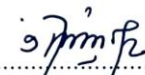
Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal:

Dosen Penguji :

1. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.
NIP. 196509041999032001

(.....)
Ketua Penguji

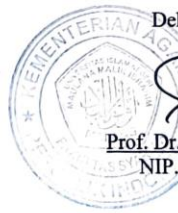
2. Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S. Ag., M.H.
NIP. 1973011819980032004

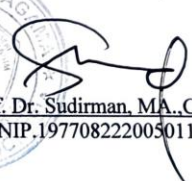
(.....)
Anggota Penguji

3. Siti Zulaichah, S.HI., M.Hum.
NIP. 198703272020122002

(.....)
Anggota Penguji

Malang,
Dekan Fakultas Syariah



(.....)
Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM
NIP. 197708222005011003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Mohammad Yusuf Habibi
NIM : 210201110106
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.
Judul Skripsi : Kepastian Hukum Bagi Janda Dan Duda Yang Masih Di Bawah Umur

Dalam Hal Permohonan Kehenedak Menikah

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 14 Oktober 2024	Judul Skripsi	
2	Rabu, 16 Oktober 2024	ACC Judul Skripsi	
3	Kamis, 30 Oktober 2024	BAB I, II dan III	
4	Selasa, 5 November 2024	Revisi BAB I, II, dan III	
5	Rabu, 6 Oktober 2024	ACC Proposal Skripsi	
6	Jum'at, 22 November 2024	Revisi BAB III	
7	Selasa, 04 Maret 2025	Konsultasi BAB IV	
8	Jumat, 21 Maret 2025	Revisi BAB IV	
9	Kamis, 8 Mei 2025	Revisi BAB IV	
10	Senin, 19 Mei 2025	ACC Skripsi	

Malang, 19 Mei 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.
NIP. 197511082009012003

MOTTO

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ

لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng)” (HR. Bukhori)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Puji syukur senantiasa selalu kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: **Kepastian Hukum Bagi Janda Dan Duda Di Bawah Umur Dalam Hal Permohonan Kehendak Menikah** ini sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) dengan baik dan lancar. *Shalawat* dan salam semoga senantiasa kami curahkan kepada panutan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri teladan yang baik bagi umat manusia. Semoga senantiasa kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti.

Penulisan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagaimana telah ditentukan oleh pihak yang berwenang. Hal tersebut merupakan sebuah bentuk partisipasi kami dalam mengaktualisasikan ilmu yang telah kami pelajari selama di bangku perkuliahan. Semoga langkah demi langkah yang kami lalui mulai dari bangku perkuliahan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis secara pribadi dan juga bagi masyarakat secara umum.

Dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, kami mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah.

3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H. selaku Dosen Pembimbing sekaligus wali dosen penulis yang telah berkenan sabar dan ikhlas meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam penulisan skripsi dan membimbing penulis selama menjadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terima atas segala ilmu yang telah diajarkan selama perkuliahan.
6. Segenap staf dan karyawan Fakultas Syariah, terima kasih untuk segala bantuan terhadap penulis selama menjadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Nasikin dan Ibunda Urifah yang sangat saya sayangi dan saya cintai, terima kasih telah mendukung serta berkorban secara penuh dan selalu mendoakan setiap proses yang dilalui penulis dengan sangat ikhlas sepuh hati. semoga beliau diberi keberkahan dan kesehatan sehingga bisa kebersamai penulis hingga bisa mencurahkan rasa kebanggaan yang sangat mendalam bagi beliau.
8. Kepada Dr. KH. M. Afifudin Dimyathi., L.c., M.A. , KH. M. Hamid Baudlowi, Dr. KH. Sutaman, M.A., dan Ummi Hj. Qurroti A'yun, S.Ag., beliau sebagai guru religi yang selalu memberikan nasihat-nasihat kepada penulis sehingga penulis bisa bersukur dalam menghadapi segala ujian.

9. Kepada para pihak yang tidak penulis sebutkan satu persatu yang telah mendukung dan mendoakan proses penulis dari awal sampai terselesainya penelitian ini. Semoga beliau- beliau selalu dimudahkan urusanya dan selalu diberi kesehatan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, masih terdapat keterbatasan dan kekurangan yang mungkin ada. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang positif bagi kehidupan bangsa.

Malang, 19 Mei 2025

Penulis,

Mohammad Yusuf Habibi
NIM. 210201110106

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan alih tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Dalam kategori ini tergolong di antaranya nama Arab dari Bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ز	Z	ق	q
ب	b	س	S	ك	k
ت	t	ش	sh	ل	l
ث	th	ص	ş	م	m
ج	j	ض	ḍ	ن	n
ح	ḥ	ط	ṭ	و	w
خ	kh	ظ	ẓ	ه	h
د	d	ع	‘	ء	h
ذ	dh	غ	gh	ي	y
ر	r	ف	f		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda petik atas (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Lu	A dan U

Contoh: كَيْفَ : kaifa, هَوْلٌ : haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis diatas
إِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis diatas
أُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْاَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh: رَبَّنَا : *rabbanā*, عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf ي ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ-), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : *Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*), عَرَبِيٍّ : *Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh: الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*), الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya: النَّوْءُ : *al-nau'*, شَيْءٌ : *syai'un*

H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah

atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al- Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh: *Fī zilāl al-Qur'ān*

I. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh: دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf.

Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis

dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

Contoh: *Wa mā Muḥammadun illā rasūl*, Abū Naṣr al-Farābī

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
ملخص البحث.....	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Penelitian Terdahulu.....	9
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan	23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kepastian Hukum	26
B. Konsep Perkawinan.....	27
C. Prinsip-Prinsip Perkawinan.....	32
D. Konsep Dispensasi Kawin.....	37
E. Perinsip-Prinsip Perlindungan Anak	39
F. Pengertian Janda dan Duda	43
G. Hak Janda dan Duda.....	44

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketidakpastian Hukum Mengenai Ketentuan Perkawinan Janda Dan Duda Di Bawah Umur.....	47
B. Dinamika Penafsiran Yuridis terhadap Dispensasi Kawin di Indonesia ...	60
C. Solusi Hukum Tentang Aturan Perkawinan Janda dan Duda di Bawah Umur	70

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA.....	86
----------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	91
-----------------------------------	-----------

Abstrak

Mohammad Yusuf Habibi, 210201110106, 2025. ***Kepastian Hukum Bagi Janda dan Duda Yang Masih Di Bawah Umur dalam Hal Permohonan Kehendak Menikah.*** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Kepastian Hukum, Perkawinan Janda dan/atau duda di Bawah Umur.

Hingga saat ini, belum ada kepastian hukum terkait mekanisme perkawinan bagi janda dan/atau duda di bawah umur, baik dalam regulasi maupun praktik. Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 tidak menjelaskan secara rinci apakah subjek hukum dispensasi kawin juga berlaku bagi janda dan/atau duda di bawah umur. Hal ini menyebabkan perbedaan interpretasi antar KUA dan pengadilan yang dapat mengakibatkan inkonsistensi dalam implementasinya. Penelitian ini berfokus terhadap dua hal yaitu: *Pertama*, kajian dimaksudkan untuk menganalisis mengenai belum adanya kepastian hukum tentang aturan perkawinan bagi janda dan/atau duda yang belum mencapai batas minimal perkawinan. *Kedua*, menganalisis dan mendeskripsikan gagasan konsep solusi hukum dalam menetapkan hukum yang pasti bagi janda dan/atau duda di bawah umur ketika hendak menikah kembali.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan menggunakan dua jenis pendekatan, yakni: pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Data dikumpulkan dengan menelusuri literatur dan mempelajari dokumen hukum resmi yang relevan.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, Permasalahan perkawinan janda dan/atau duda di bawah usia 19 tahun terletak pada ketiadaan aturan hukum yang mengatur prosedur perkawinannya (*vacuum of norm*) dan ketidakjelasan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan mengenai cakupan subjek hukumnya (*vague of norm*). Hal ini menyebabkan perbedaan interpretasi antar KUA dan pengadilan, khususnya terkait kewajiban dispensasi kawin kedua bagi janda dan/atau duda di bawah umur. Perbedaan ini berpotensi menciptakan inkonsistensi dalam implementasinya, sehingga mengakibatkan ketidakadilan hukum. *Kedua*, berdasarkan perspektif hukum perlindungan anak, maka gagasan pembangunan hukum kembali mengenai mekanisme perkawinan bagi janda dan/atau duda yang masih di bawah umur harus melalui prosedur dispensasi kawin, sebagai mekanisme pengawasan perkawinan yang belum siap, serta pencegahan dari eksploitasi seksual, termasuk perkawinan paksa.

Abstract

Mohammad Yusuf Habibi, 210201110106, 2025. *The Problems of Legal Certainty for Underage Widows and Widowers in Marriage Applications*. Thesis. Islamic Family Law Department, Sharia Faculty, The Islamic State University Maulana Malik Ibrahim of Malang. Supervisor: Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.

Kata Kunci: Marriage Dispensation, Legal Certainty, Marriage of Underage Widows and Widowers.

Currently, there is no legal certainty related to the marriage procedure for underage widows and widowers, either in regulation or in practice. Article 7 paragraph (2) of Law No. 16/2019 does not state that the legal subject of marriage dispensation also includes underage widows and widowers. It leads to different interpretations among KUAs and courts that can bring about inconsistencies in implementation. This research focuses on two things: First, it analyzes the problems of legal certainty concerning the rules of marriages for widows and widowers who have not yet reached the minimum marriage age. Second, it analyzes and describes the concept of legal reconstruction in determining the legal certainty for underage widows and widowers when they are getting married again.

This research is normative legal research conducted using two types of approaches, namely: the statute approach and the conceptual approach. This research is conducted using primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data was collected by browsing literature and studying relevant official legal documents.

The results of the research state that: First, the problem of legal uncertainty in the marriage of widows and widowers who have not reached 19 years of age lies as follows: the vacuum of the norm and the obscurity of Article 7 paragraph (2) of the Marriage Law regarding the legal subject coverage (vague of the norm). It has led to multiple interpretations between KUAs and courts, particularly about the necessity of a second marriage dispensation for underage widows and widowers. It potentially becomes inconsistent in implementation, resulting in legal injustice. Second, based on the perspective of Child Protection Law, the legal reconstruction of underage widows and widowers' marriage should be carried out through dispensation as a mechanism to control marriages that are not ready, as well as to prevent sexual exploitation, including forced marriage.

ملخص البحث

مُجد يوسف حبيبي. 10201110106.2025. إشكالية اليقين القانوني للأرامل دون السن القانوني في حال تقديم طلب الرغبة في الزواج. رسالة تخرج. برنامج دراسة الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. الإشراف: البروفيسور الدكتورة الحاجة عرفانية زهرية، الماجستير في الحكم

الكلمات المفتاحية: إذن الزواج الاستثنائي، اليقين القانوني، زواج الأرامل دون السن القانوني

حتى الآن، لم يكن هناك يقين قانوني فيما يتعلق بآلية زواج الأرامل و الأرملات دون السن القانونية، سواء في التنظيم أو الممارسة. لا يشرح القانون في الفصل ٧ الآية (٢) رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ بالتفصيل ما إذا كان الموضوع القانوني للإعفاء من ينطبق أيضًا على الأرامل و الأرملات القاصرات. وهذا يسبب اختلافات في التفسير بين المكتبة المسألة الدينية (KUA) والمحكمة مما قد يؤدي إلى تضارب في التنفيذ. في تنفيذه. يركز هذا البحث على أمرين، هما: أولاً، تهدف الدراسة إلى تحليل مشاكل اليقين القانوني فيما يتعلق بقواعد الزواج بالنسبة للأرامل و الأرملات الذين لم يبلغوا الحد الأدنى للزواج. انثياً: التحليل ووصف فكرة مفهوم إعادة البناء في وضع قانون محدد للأرامل أو الأرملات اللذين لم يبلغوا الحد الأدنى للزواج عند رغبتهم في الزواج مرة أخرى.

هذا البحث عبارة عن بحث قانوني معياري تم إجراؤه باستخدام نوعين من المقاربات وهما: المقاربة القانونية (statue approach)، والمقاربة المفاهيمية (conceptual approach). سيستخدم هذا المنهج مواد قانونية أولية، مواد قانونية ثانوية، بالإضافة إلى مواد قانونية من الدرجة الثالثة. تم جمع البيانات من خلال تصفح الأدبيات ودراسة الوثائق القانونية الرسمية ذات الصلة.

وتظهر نتائج الدراسة ما يلي: أولاً، تكمن مشكلة زواج الأرامل و/أو الأرامل دون سن ١٩ سنة في غياب القواعد القانونية التي تحكم إجراءات الزواج (vacuum of norm) والغموض في الفصل ٧ من الآية ٢ من قانون الزواج فيما يتعلق بنطاق الموضوع القانوني (vague of norm). وقد أدى ذلك إلى اختلاف التفسيرات بين وحدة المكتبات المسألة الدينية والمحكمات، خاصة فيما يتعلق بالزامية إعفاء الأرامل أو الأرملات القاصرات من الزواج الثاني. ومن المحتمل أن يؤدي هذا الاختلاف إلى عدم الاتساق في تنفيذه، مما يؤدي إلى ظلم قانوني. ثانياً، استناداً إلى منظور قانون حماية الطفل، فإن فكرة إعادة البناء القانوني فيما يتعلق بآلية زواج الأرامل أو الأرملات

القاصرات يجب أن تمر عبر إجراء الإعفاء من الزواج، كآلية لمراقبة الزواج غير الجاهز، وكذلك منع الاستغلال الجنسي، بما في ذلك الزواج القسري.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut UU Perkawinan).¹ UU a quo menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila calon mempelai pria dan wanita telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Apabila terjadi penyimpangan dari ketentuan batas usia perkawinan tersebut, maka pihak yang bersangkutan harus mengajukan dispensasi kawin kepada pengadilan agar perkawinan dapat dicatatkan secara sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Akan tetapi, ketentuan-ketentuan tersebut tidak mengatur lebih lanjut mengenai prosedur bagi janda dan/atau duda di bawah umur yang ingin menikah kembali. Tidak ada aturan yang secara eksplisit menyatakan apakah mereka yang sudah pernah menikah harus mengajukan dispensasi kawin kembali atau dapat menikah tanpa prosedur tambahan. Akibatnya, hingga kini belum ada kepastian hukum terkait kondisi tersebut, baik dalam regulasi maupun praktik di lapangan.

Pada tingkat regulasi, belum ada ketentuan hukum yang secara jelas mengatur prosedur, perkawinan bagi janda dan/atau duda yang masih di bawah umur 19 tahun, baik dalam UU Perkawinan maupun peraturan hukum lainnya. Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan hanya mengatur prosedur perkawinan di bawah umur secara umum dengan menyatakan bahwa:

¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

Redaksional Pasal tersebut hanya mengatur prosedur dispensasi kawin bagi calon mempelai di bawah 19 tahun yang diajukan oleh orang tua, tanpa menjelaskan lebih rinci apakah ketentuan ini juga berlaku bagi janda dan/atau duda di bawah umur. Apabila merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (PERMA No. 5 Tahun 2019) ²*juncto* Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)³, seseorang yang sudah pernah menikah dianggap telah dewasa. Hal ini menunjukkan bahwa status pernikahan sebelumnya dapat mengubah kedudukan hukum seseorang dari yang semula dianggap anak menjadi dewasa dalam perspektif hukum perdata. Namun, dalam hal ini belum ada kepastian apakah status kedewasaan tersebut dapat membebaskan janda dan/atau duda yang masih di bawah umur dari kewajiban mengajukan dispensasi kawin.

Ketidakjelasan ketentuan dispensasi kedua bagi janda dan/atau duda di bawah umur mengakibatkan perbedaan interpretasi dalam praktik hukum, terutama di kalangan petugas pencatat pernikahan dan hakim yang menangani permohonan dispensasi kawin. Dalam praktik di lapangan, Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai salah satu instansi pencatatan perkawinan memiliki pandangan yang berbeda mengenai apakah janda dan/atau duda di bawah umur tersebut harus mengajukan dispensasi atau tidak. Beberapa KUA menolak permohonan tersebut

² Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1489.

³ STAATSBLAD Tahun 1847 Nomor 23.

dan mewajibkan pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan, sementara yang lainnya langsung mengabulkan permohonan tanpa mempersyaratkan dispensasi.

Sebagai contoh, kasus yang terjadi di kota Malang pada tahun 2024, seorang janda berusia 17 tahun mengajukan permohonan untuk menikah lagi kepada KUA Kecamatan Kedungkandang. Namun, permohonan tersebut ditolak dengan alasan pemohon belum mencapai usia minimal perkawinan. Setelah menerima surat penolakan dari KUA, pemohon mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Malang.⁴ Kejadian serupa juga terjadi di KUA Metro Pusat Lampung yang menolak permohonan pernikahan janda di bawah umur dengan alasan yang sama, yaitu pemohon harus mengajukan dispensasi kawin sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan.⁵

Di sisi lain, pandangan pengadilan menambah ketidakkonsistenan dalam penanganan permohonan pernikahan janda dan/atau duda di bawah umur. Pengadilan berpendapat bahwa seseorang yang sudah pernah menikah, meskipun masih di bawah umur, maka sudah dianggap dewasa dan cakap bertindak dalam hukum, berdasarkan Pasal 330 KUHPdata juncto Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019. Oleh karena itu, dalam pandangan ini, janda dan/atau duda yang ingin menikah lagi tidak seharusnya diwajibkan mengajukan

⁴ Penolakan permohonan kehendak menikah tersebut berdasarkan Surat Penolakan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kedungkandang dengan Nomor B-214/Kua.13.25.03/PW.01/6/2024 pada tanggal 26 Juni 2024.

⁵ Zezen Zainul Ali dkk., "Kepastian Hukum Pada Dispensasi Kawin Janda/Duda Di Bawah Umur (Analisis Pandangan KUA dan Pengadilan Agama di Kota Yogyakarta)", *Al-Syakhsyiah: Journal of Law and Family Studies*, no. 2 (2022): 158 <https://doi.org/10.21154/syakhsyiah.v4i2.5051>

dispensasi kawin untuk kedua kalinya.⁶ Meskipun demikian, apabila terdapat permohonan dispensasi kedua oleh janda dan/atau duda di bawah umur akibat penolakan dari KUA, maka demi kepastian hukum, pengadilan tetap menerima permohonan dispensasi tersebut.

Ketidakkonsistenan pandangan antar KUA dan Pengadilan dalam menangani permohonan pernikahan janda dan/atau duda di bawah umur tersebut disebabkan oleh tidak adanya ketentuan hukum yang secara eksplisit mengatur kejadian tersebut. UU Perkawinan juga belum memberikan ketentuan yang jelas, sehingga menciptakan berbagai ruang interpretasi (multi-interpretasi). Akibatnya dalam konteks ini, KUA dan Pengadilan tidak memiliki pedoman yang tegas mengenai prosedur yang harus diikuti, yang pada gilirannya menyebabkan perlakuan yang tidak konsisten terhadap permohonan yang serupa.

Belum adanya regulasi yang jelas mengenai prosedur perkawinan bagi janda dan/atau duda di bawah umur mengakibatkan kekosongan hukum (*vacuum of norm*), sementara ketidakjelasan mengenai subjek hukum (*adresat*) yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan juga menciptakan kekaburan hukum (*vague norm*), yang mana hal itu mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya.⁷ Pada gilirannya ketidakpastian tersebut memicu disparitas pandangan dan putusan antara instansi-instansi yang terkait, baik KUA maupun Pengadilan, yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat.

Aturan hukum yang jelas dapat menciptakan pemahaman yang tepat terhadap sebuah terminologi hukum sehingga akan menciptakan hukum yang

⁶ Ali, Kepastian Hukum Pada Dispensasi Kawin, 163.

⁷ Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi, "Substansi Hukum Kekaburan Norma Pada Peralihan Hak Cipta", Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undhiksa, no. 3 (2020): 52.

pasti. Ketentuan hukum mengenai perkawinan janda dan/atau duda yang masih di bawah umur harus dirumuskan secara jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat menjadi pedoman bagi KUA dan instansi-instansi yang terkait dalam pelaksanaan permohonan kehendak menikah oleh janda dan/atau duda yang masih di bawah umur.

Di sisi lain, melihat kenyataan bahwa masih adanya pengajuan dispensasi kawin kedua menimbulkan permasalahan tersendiri, apakah pengajuan dispensasi kawin kedua tersebut memang diperlukan atau justru melanggar hak asasi dari janda dan/atau duda yang usianya masih di bawah 19 tahun yang akan melangsungkan perkawinan kedua. Ataukah dengan mempertimbangkan prinsip perlindungan anak seharusnya adanya pengajuan dispensasi kawin kedua menjadi pengingat bagi hakim agar lebih berhati-hati dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Pendekatan yang lebih protektif diperlukan agar hukum tidak hanya sekadar memberikan akses terhadap pernikahan, tetapi juga memastikan bahwa perkawinan yang terjadi adalah hasil dari pertimbangan yang matang dan kebutuhan yang sah, bukan sekadar keputusan yang didorong oleh kondisi sosial yang tidak ideal.

Oleh karena itu, Solusi hukum perlu dilakukan guna menciptakan kepastian hukum serta mempermudah implementasinya melalui aturan yang jelas dan rinci.⁸ Upaya solusi hukum dalam konteks ini menjadi sangat relevan, mengingat kebutuhan untuk memperbaiki dan memperjelas regulasi yang ada agar mampu menghilangkan ketidakpastian dalam penanganan kasus perkawinan bagi

⁸ Abdur Rahman Shiddiq, "Reformulasi Pengaturan Perlindungan Terhadap Keputusan Direksi Melalui Doktrin Business Judgement Rule" *Jurnal Kertha Semaya*, no 8 (2024): 1935 <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i08.p20>

janda dan/atau duda di bawah umur. Dengan solusi hukum yang tepat, hukum tidak hanya akan memberikan akses terhadap pernikahan, tetapi juga memastikan bahwa keputusan yang diambil dalam kasus-kasus tersebut mempertimbangkan dengan serius kepentingan dan perlindungan bagi individu yang masih di bawah umur, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis lebih dalam mengenai ketidakpastian hukum yang dihadapi oleh janda dan/atau duda yang masih di bawah umur dalam hal permohonan kehendak menikah. Ketidakjelasan dan ketidakkonsistenan dalam regulasi yang ada, terutama terkait dispensasi kawin kedua, menunjukkan adanya kekosongan hukum dan ketidakpastian yang dapat merugikan individu yang terlibat. Dalam hal ini, pemahaman yang tepat mengenai prosedur hukum dan subjek yang berhak untuk mengajukan permohonan perkawinan sangat penting agar hak-hak dasar, terutama perlindungan anak, dapat terjaga dengan baik. Peneliti juga melihat perlunya suatu kajian mendalam tentang bagaimana sistem hukum dapat lebih adaptif dan protektif terhadap anak yang berada dalam kondisi tersebut, guna menghindari potensi penyalahgunaan atau keputusan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan penjelasan pada latar belakang masalah sebagaimana tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah:

1. Bagaimana kepastian hukum bagi janda dan/atau duda yang masih di bawah umur dalam hal permohonan kehendak menikah?

2. Bagaimanakah solusi hukum mengenai aturan perkawinan bagi janda dan/atau duda yang masih di bawah umur guna menciptakan kepastian hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Menganalisis dan mendeskripsikan kepastian hukum bagi janda dan/atau duda yang masih di bawah umur dalam hal permohonan kehendak menikah.
2. Menganalisis dan mendeskripsikan solusi hukum mengenai aturan perkawinan bagi janda dan/atau duda yang masih di bawah umur guna menciptakan kepastian hukum.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut, adapun manfaat yang dapat diambil Peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu Hukum Keluarga Islam pada khususnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan atau stimulus untuk proses penelitian selanjutnya berkaitan dengan kepastian hukum bagi janda dan/atau duda yang masih di bawah umur dalam hal kehendak menikah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan wacana mengenai kepastian hukum bagi janda dan duda yang masih di bawah umur dalam hal kehendak menikah. Dalam praktik hukum ketatanegaraan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi Pemerintah dan lembaga legislatif untuk melakukan pengkajian kembali terkait rumusan hukum dispensasi kawin dan/atau perkawinan bagi janda dan/atau duda yang masih di bawah umur 19 tahun dalam rangka menciptakan kepastian hukum yang jelas.

E. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini terdapat beberapa definisi operasional yang dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Kepastian hukum adalah ketentuan atau ketetapan yang dibuat oleh perangkat hukum suatu negara yang mampu memberikan jaminan atas hak dan kewajiban setiap warga negara.
2. Janda dan/atau duda di bawah umur adalah seseorang yang telah putus perkawinannya namun masih berusia di bawah 19 tahun atau di bawah batas minimal usia perkawinan. Sebelumnya, janda dan/atau duda tersebut sudah pernah menikah dan dicatatkan di pencatatan perkawinan dengan mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan.
3. Permohonan kehendak nikah adalah permohonan untuk menikah dengan mengajukan pendaftaran yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau lembaga pencatatan nikah di kecamatan tempat akad nikah berlangsung.

F. Penelitian Terdahulu

Keaslian penelitian dapat diartikan asli bahwa masalah yang dipilih belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya, sehingga dinyatakan dengan tegas perbedaan penelitian yang sudah pernah dilakukan.⁹ Sebagai sebuah studi yang mengkaji tentang problematika kepastian hukum bagi janda dan/atau duda yang masih di bawah umur dalam hal kehendak menikah, penelitian ini tentu bukan satu-satunya penelitian yang pernah ada. Meskipun demikian, berdasarkan penelusuran, pencarian, dan pengamatan pustaka yang dilakukan oleh peneliti, belum pernah ditemui penelitian yang serupa yang diangkat dalam tataran skripsi, tesis, disertasi, maupun artikel ilmiah lainnya. Namun sepanjang penyusunan penelitian ini, ada beberapa karya tulis yang memiliki relevansi dengan topik penulisan skripsi ini, antara lain:

Pertama, karya tulis ilmiah berupa skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Perkawinan Janda Di Bawah Umur (Studi Atas Perbedaan Pendapat Antara Kepala KUA Kecamatan Karanggeneng Dan Kepala KUA Paciran)”, yang ditulis oleh Rokhmat Triyadi yang telah diujikan pada tahun 2024 pada program sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya¹⁰. Skripsi ini menguraikan tentang perbedaan pendapat kepala KUA Karanggeneng dan kepala KUA Paciran terhadap perkawinan janda di bawah umur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala KUA Karanggeneng berpendapat bahwa jika ada seorang janda yang masih di bawah umur 19 tahun

⁹ Maria S.W. Sumardjono, *Bahan Kuliah Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014), 14.

¹⁰ Rokhmat Triyadi, *Analisis Yuridis Terhadap Perkawinan Janda Di Bawah Umur (Studi Atas Perbedaan Pendapat Antara Kepala KUA Kecamatan Karanggeneng Dan Kepala KUA Paciran)*, (skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2024).

dan ingin melangsungkan perkawinan maka tidak perlu mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama. Kepala KUA Karanggeneng berpandangan bahwa janda dan/atau duda yang masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun sudah dianggap dewasa berdasarkan PERMA No. 5 Tahun 2019. Sedangkan menurut Kepala KUA Paciran berpendapat bahwa apabila seorang janda di bawah umur 19 tahun ingin menikah maka perlu mengajukan permohonan surat dispensasi kawin ke pengadilan agama. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan tentang dispensasi kawin.

Kedua, karya tulis ilmiah berupa skripsi yang berjudul “Penolakan Kantor Urusan Agama Atas Pernikahan Janda Di Bawah Umur Yang Pernah Mendapat Dispensasi Kawin Dari Pengadilan Agama (Studi di KUA Kecamatan Kauman Tulungagung)” yang ditulis oleh Syaukani Hamim dan telah diujikan pada tahun 2015 pada program sarjan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.¹¹ Skripsi ini menguraikan tentang alasan KUA Kecamatan Kauman menolak menikahkan janda di bawah umur yang pernah mendapatkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, serta langkah hukum yang dilakukan oleh janda di bawah umur setelah emndapat penolakan dari KUA setempat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan pihak KUA menolak untuk menikahkan janda di bawah umur adalah berdasar pada Pasal 7 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa syarat perkawinan adalah telah mencapai usia 16 tahun bagi wanita. Selain itu, pihak KUA menyebutkan bahwa belum ada aturan hukum

¹¹ Syaukani Hamim, “ Penolakan Kantor Urusan Agama Atas Pernikahan Janda Di Bawah Umur Yang Pernah Mendapat Dispensasi Kawin Dari Pengadilan Agama (Studi di KUA Kecamatan Kauman Tulungagung), (skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015).

yang menyatakan bahwa janda di bawah umur yang telah mendapatkan dispensasi kawin bisa langsung dinikahkan atau harus mengajukan permohonan dispensasi kawin kembali. Selanjutnya, langkah hukum yang dilakukan janda di bawah umur yang mendapat penolakan dari KUA setempat tersebut adalah dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin kembali ke pengadilan agama.

Ketiga, artikel jurnal yang ditulis oleh Zezen Zainul Ali, Mega Puspita, dan Zainab dengan judul “Kepastian Hukum pada Dispensasi Kawin Janda/Duda di bawah Umur (Analisis Pandangan KUA dan Pengadilan Agama di Kota Yogyakarta).¹² Artikel tersebut menguraikan tentang alasan hukum (*legal reasoning*) vis a vis dispensasi kawin janda dan/atau duda yang masih di bawah umur di KUA dan Pengadilan Agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama berpendapat bahwa janda/duda tidak perlu mengajukan dispensasi kawin kedua kalinya karena telah dianggap sudah dewasa dan bukan anak-anak sebagaimana diatur dalam KUHPdata dan PERMA No. 5 Tahun 2019. Namun hal ini bersebrangan pendapat dengan KUA yang berpendapat meskipun seseorang janda dan/atau duda telah menikah, jika mengajukan pendaftaran menikah tetap akan ditolak, dengan alasan berpedoman pada UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama tentang pedoman administrasi pernikahan. Berkaitan dengan kepastian hukum janda dan/atau duda, pengadilan tetap harus menerima, memeriksa dan memutuskan permohonan tersebut dengan tetap mempertimbangkan kepentingan anak dan kemaslahatan.

¹² Zezen Zainul Ali, dkk., “Kepastian Hukum pada Dispensasi Kawin Janda/Duda di bawah Umur (Analisis Pandangan KUA dan Pengadilan Agama di Kota Yogyakarta), no. 2, 2022.

Tabel 1
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Hasil Temuan	Peluang Penelitian
1.	Rokhmat Triyadi, “Analisis Yuridis Terhadap Perkawinan Janda Di Bawah Umur (Studi Atas Perbedaan Pendapat Antara Kepala KUA Kecamatan Karanggeneng Dan Kepala KUA Paciran)”, (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2024).	KUA Karanggeneng menerima permohonan kehendak menikah janda di bawah umur dengan berdasar pada PERMA No. 5 Tahun 2019, sedangkan KUA Paciran menolak permohonan tersebut dengan berdasar pada Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan.	Penelitian terdahulu mengkaji tentang dasar hukum atau <i>legal reasoning</i> perbedaan pendapat antara KUA Karanggeneng dan KUA Paciran dalam menyikapi permohonan menikah oleh janda di bawah umur. Sedangkan penelitian ini fokus mengkaji mengenai ketidakpastian hukum bagi janda dan/atau duda yang masih di bawah umur dalam hal kehendak menikah.
2.	Syaukani Hamim, “Penolakan Kantor Urusan Agama Atas Pernikahan Janda Di Bawah Umur Yang Pernah Mendapat Dispensasi Kawin Dari Pengadilan Agama (Studi di KUA Kecamatan Kauman Tulungagung)”, (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015)	Alasan KUA menolak adalah belum ada aturan hukum yang menyatakan bahwa janda di bawah umur bisa langsung dinikahkan atau harus mengajukan permohonan dispensasi kawin kembali. Langkah hukum yang dilakukan adalah dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin kembali ke pengadilan agama dengan tetap berdasar	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidakpastian hukum bagi janda dan/atau duda yang masih di bawah umur yang ingin menikah, diantaranya menganalisis aturan hukum mengenai perkawinan di bawah umur, akibat hukum status dewasa yang disebabkan pernah menikah (PERMA No. 5/2019) khususnya bagi janda dan/atau duda yang masih di bawah umur,

No	Penelitian Terdahulu	Hasil Temuan	Peluang Penelitian
		pada Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan.	serta bagaimana seharusnya undang-undang atau aturan hukum lainnya mengatur persoalan tersebut, sehingga dapat menciptakan kepastian hukum.
3	Zezen Zainul Ali, Mega Puspita, dan Zainab, “Kepastian Hukum pada Dispensasi Kawin Janda/Duda dibawah Umur (Analisis Pandangan KUA dan Pengadilan Agama di Kota Yogyakarta)”, (Al-Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies, no. 2, 2022)	KUA dalam menolak permohonan menikah janda dan/atau duda dibawah umur tekstualis terhadap Pasal 7 UU 16/2019. Sementara Pengadilan Agama tetap beranggapan bahwa janda/duda dibawah umur yang hendak menikah tidak perlu mengajukan dispensasi kawin karena telah dianggap dewasa sebagaimana KUHPerduta dan PERMA No. 5 tahun 2019.	Penelitian terdahulu mengkaji tentang Vis a Vis Perkawinan Janda/Duda di bawah umur di KUA dan Pengadilan Agama. Sedangkan penelitian ini fokus mengkaji mengenai ketidakpastian hukum bagi janda dan/atau duda yang masih di bawah umur dalam hal kehendak menikah. Kepastian hukum dalam penelitian terdahulu hanya menjelaskan bagaimana solusi hukum ketika terjadi penolakan oleh KUA dan bagaimana seharusnya sikap pengadilan terdapat permohonan dispensasi kawin oleh janda dan/atau duda di bawah umur, yaitu dengan tetap mengabulkan permohonan dispensasi

No	Penelitian Terdahulu	Hasil Temuan	Peluang Penelitian
			kawin tersebut. Sedangkan dalam penelitian ini akan menganalisis aturan hukum mengenai perkawinan di bawah umur, akibat hukum status dewasa yang disebabkan pernah menikah (PERMA No. 5/ 2019) khususnya bagi janda dan/atau duda yang masih di bawah umur, serta bagaimana seharusnya undang-undang atau aturan hukum lainnya mengatur persoalan tersebut, sehingga dapat menciptakan kepastian hukum.

G. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif dengan desain penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian hukum normatif berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang tertuang dalam berbagai sumber hukum tertulis. Dalam hal ini, penelitian dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan di bawah umur, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan,

PERMA No. 5 Tahun 2019, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta peraturan lainnya yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan asas-asas hukum, doktrin hukum, dan putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkawinan di bawah umur atau dispensasi kawin.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana aturan hukum yang berlaku saat ini memberikan kepastian hukum bagi janda dan/atau duda yang masih di bawah umur dan memiliki keinginan untuk menikah kembali. Melalui pendekatan yuridis normatif, peneliti akan menjelaskan isi dan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian menganalisis apakah terdapat kekosongan hukum, ketidakjelasan norma, atau konflik antar peraturan yang menyebabkan ketidakpastian hukum dalam praktiknya. Analisis ini juga akan menilai apakah hukum yang ada sudah memenuhi prinsip keadilan dan perlindungan hukum, khususnya bagi kelompok rentan seperti janda atau duda di bawah umur.

Hasil kajian akan disajikan dalam bentuk uraian deskriptif yang sistematis dan mendalam, sebagai dasar untuk menyusun rekomendasi atau solusi hukum. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami dan menjelaskan hukum positif yang berlaku saat ini (*ius constitutum*), tetapi juga untuk memberikan gagasan hukum yang ideal di masa depan (*ius constituendum*), agar hukum lebih adaptif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan perlindungan hukum yang berkembang.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif dengan desain penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Peneliti menggunakan 2 (dua) pendekatan penelitian, yakni pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk melakukan analisis dan telaah terhadap berbagai produk hukum yang mengatur perkawinan, khususnya yang berkaitan dengan batas usia, status kedewasaan, serta dispensasi kawin. Beberapa regulasi utama yang dikaji dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, penelitian ini juga menelaah berbagai aturan tambahan yang berkaitan dengan perkawinan anak, status hukum janda dan/atau duda di bawah umur, serta prosedur pengajuan dispensasi kawin. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana norma-norma yang ada mengatur permasalahan tersebut.

Selanjutnya, melalui pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis dan menjawab persoalan mengenai problematik kepastian hukum bagi janda dan/atau duda yang masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun ketika mereka mempunyai kehendak menikah kembali, apakah harus melalui proses dispensasi kawin kedua kali atau dapat langsung mengajukan permohonan pernikahan ke KUA. Lebih lanjut, pendekatan konseptual juga digunakan untuk

merumuskan bagaimana seharusnya aturan dan prosedur perkawinan bagi janda dan/atau duda di bawah umur agar dapat memberikan kepastian hukum serta perlindungan yang lebih baik bagi mereka. Analisis ini tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif, tetapi juga prinsip keadilan, hak asasi manusia, serta perlindungan anak sebagai bagian dari hukum progresif.

Dengan mengombinasikan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini memperoleh pemahaman yang komprehensif dari berbagai aspek hukum terkait. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam regulasi serta memberikan rekomendasi solusi hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan hukum bagi janda dan/atau duda di bawah umur.

3. Cara dan Alat Pengumpulan Data

Cara atau teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh Peneliti adalah melalui metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh Peneliti.¹³ Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang bersifat otoritatif, yakni memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dijadikan dasar dalam

¹³ M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), 58.

penelitian ini.¹⁴ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada berbagai peraturan hukum lainnya yang mengatur mengenai perkawinan, khususnya yang berkaitan dengan batas usia, status kedewasaan, serta prosedur dispensasi kawin.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat melengkapi dan menunjang bahan hukum primer dalam penelitian ini.¹⁵ Bahan hukum sekunder berperan dalam memperkuat analisis serta memberikan pemahaman yang lebih luas terhadap permasalahan yang dikaji. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, skripsi, tesis, disertasi, jurnal dan dokumen-dokumen atau tulisan-tulisan yang membahas mengenai kepastian hukum, perkawinan janda dan/atau duda yang masih di bawah umur, dispensasi kawin, dan status kedewasaan. Sumber-sumber ini dijadikan sebagai referensi dalam menganalisis permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi sebagai pelengkap dengan memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum

¹⁴ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 141.

¹⁵ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 142.

primer dan sekunder.¹⁶ Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi kamus hukum, ensiklopedia, majalah, koran, serta sumber lain yang dapat memberikan pemahaman tambahan mengenai konsep dan terminologi hukum yang relevan.

4. Metode Pengelolaan Data

Pada bagian ini dijelaskan mengenai tahapan-tahapan dalam proses pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengolahan data dilakukan melalui empat tahap utama sebagai berikut::

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Pada tahap awal ini, peneliti memeriksa kembali seluruh data dan bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk memastikan kesesuaiannya dengan fokus penelitian, yaitu kepastian hukum dalam aturan perkawinan bagi janda dan/atau duda yang masih di bawah umur. Data yang tidak relevan atau tidak mendukung fokus penelitian akan dieliminasi, sedangkan data yang sesuai akan diseleksi dan dipersiapkan untuk tahap selanjutnya. Proses ini penting untuk menjaga validitas dan relevansi data yang digunakan dalam penelitian.

b. Klasifikasi data (*classifying*)

Setelah melalui tahap pemeriksaan, data kemudian diklasifikasikan berdasarkan relevansinya dengan pembahasan penelitian. Buku, jurnal, artikel, serta bahan referensi lainnya yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan sesuai dengan kategori masing-masing. Klasifikasi ini bertujuan untuk

¹⁶ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2006) 296.

mempermudah analisis serta memastikan bahwa setiap sumber digunakan secara sistematis sesuai dengan kebutuhan penelitian.

c. Verifikasi data (*verifying*)

Pada tahap ini, data atau bahan yang telah dikumpulkan diverifikasi untuk memastikan keabsahan dan relevansinya dengan penelitian. Proses verifikasi mencakup pengecekan sumber, identitas penulis, serta tahun publikasi guna menilai kemutakhiran informasi yang digunakan. Dalam penelitian ini, referensi yang lebih baru dan masih berlaku diutamakan agar analisis yang dilakukan dapat mencerminkan kondisi hukum terkini terkait problematika kepastian hukum dalam perkawinan bagi janda dan/atau duda yang masih di bawah umur.

d. Analisis data (*analizing data*)

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan data yang diperoleh dari berbagai sumber hukum, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum, kemudian dibandingkan kesesuaiannya dengan fakta yang terjadi di lapangan. Analisis ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah mengenai ketidakpastian hukum aturan hukum perkawinan bagi janda dan/atau duda yang masih di bawah umur, serta bagaimana solusi hukum yang tepat guna menciptakan kepastian hukum.

Proses analisis diawali dengan identifikasi masalah hukum yang menjadi fokus utama, yaitu mengenai kepastian hukum bagi janda dan/atau duda yang masih di bawah umur dalam hal keinginan untuk menikah kembali. Tahap awal ini

dilakukan dengan cara mengkaji aturan-aturan hukum yang relevan, baik yang bersifat substantif maupun prosedural, guna menilai sejauh mana ketentuan tersebut memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi subjek yang dimaksud.

Tahap kedua dalam proses analisis adalah evaluasi terhadap regulasi yang berlaku, yang bertujuan untuk menilai efektivitas peraturan hukum dalam memberikan kepastian hukum bagi janda dan/atau duda yang masih di bawah umur dan ingin menikah kembali. Evaluasi ini tidak hanya mencakup isi atau substansi peraturan, tetapi juga pelaksanaannya di lapangan. Peneliti menelaah sejauh mana aturan tersebut dapat diterapkan secara konsisten, serta kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, pengadilan, dan instansi terkait, khususnya dalam penerapan kebijakan dispensasi kawin kedua.

Salah satu aspek penting dalam evaluasi ini adalah perbedaan interpretasi terhadap ketentuan hukum, yang kerap menimbulkan ketidaksesuaian dalam praktik. Oleh karena itu, peneliti memberikan perhatian khusus pada pemahaman terhadap maksud asli (*original intent*) dari peraturan yang ada, seperti Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Pemahaman yang tepat terhadap maksud pembentuk undang-undang dan pedoman peradilan tersebut sangat penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau penafsiran yang keliru dalam penerapannya. Dengan demikian, hasil dari tahap evaluasi ini akan menjadi dasar yang kuat dalam merumuskan rekomendasi atau solusi hukum yang lebih jelas, adil, dan

selaras dengan prinsip perlindungan hak anak serta kepastian hukum bagi semua pihak yang terkait.

Tahap terakhir dalam proses analisis adalah perumusan konsep solusi hukum, yang bertujuan untuk menciptakan aturan yang lebih jelas, adil, dan sesuai dengan prinsip perlindungan hukum, khususnya bagi janda dan/atau duda di bawah umur yang ingin menikah kembali. Pada tahap ini, peneliti menilai apakah pemberian dispensasi kawin kedua masih relevan untuk diterapkan, atau cukup diberikan hanya pada pernikahan pertama. Selain itu, disusun pula pedoman yang lebih tegas dan operasional bagi pengadilan dan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menangani permohonan perkawinan dari kelompok ini.

Solusi hukum yang dirumuskan diarahkan untuk menjawab permasalahan yang ada secara konkret, mengisi kekosongan norma, dan memperjelas ketentuan yang masih multitafsir. Dengan solusi hukum yang tepat, diharapkan aturan yang berlaku dapat menjamin kepastian hukum, melindungi hak-hak anak, serta memastikan bahwa proses pernikahan dilakukan berdasarkan pertimbangan yang objektif, sah secara hukum, dan berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak dan kelompok rentan.

e. Konklusi data (*concluding*)

Pada tahap konklusi data, peneliti merumuskan hasil analisis terkait kepastian hukum dalam prosedur perkawinan bagi janda dan/atau duda yang masih di bawah umur. Kesimpulan ini didasarkan pada kajian terhadap ketidakjelasan regulasi, perbedaan interpretasi hukum, serta dampak aturan yang ada terhadap individu yang ingin melangsungkan perkawinan kedua. Selanjutnya,

peneliti juga menyajikan analisis mengenai bagaimana kepastian hukum dapat diwujudkan melalui pembangunan aturan hukum kembali yang lebih jelas dan komprehensif. Pembangunan hukum kembali mencakup prosedur yang harus ditempuh oleh janda dan/atau duda di bawah umur dalam mengajukan pernikahan kedua, peran serta instansi yang berwenang dalam proses perizinan, serta perlindungan hukum yang diberikan agar hak-hak individu tetap terjamin sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan anak.

H. Sistematika Penulisan

Agar bisa mendapatkan gambaran yang jelas, mempermudah dan dapat difahami oleh pembaca, maka peneliti mencoba memaparkan sistematika penulisan dan pembahasannya yang terbagi dalam 4 (empat) bab. Keempat bab tersebut diperinci sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan mencakup beberapa subbab utama, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, serta sistematika pembahasan. Latar belakang penelitian ini menguraikan bahwa hingga saat ini belum terdapat kepastian hukum mengenai prosedur perkawinan kedua bagi janda dan/atau duda yang masih di bawah umur, terutama terkait apakah mereka harus melalui proses dispensasi kawin atau dapat langsung mengajukan pernikahan ke Kantor Urusan Agama (KUA). Ketidakpastian ini tidak hanya terjadi secara yuridis tetapi juga dalam praktik di lapangan, di mana terdapat perbedaan sikap antara KUA dan Pengadilan Agama dalam menangani kasus serupa. Oleh karena itu, penelitian ini

bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum terkait hal tersebut serta menawarkan solusi hukum yang lebih jelas.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi pemaparan mengenai kerangka teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini. Teori pertama yang dibahas adalah konsep perkawinan anak dan dispensasi kawin di Indonesia, termasuk tahapan-tahapan dalam pengajuan dan proses persetujuan dispensasi kawin. Pembahasan ini bertujuan untuk memahami bagaimana regulasi saat ini mengatur pernikahan bagi individu yang belum mencapai usia minimal perkawinan serta bagaimana mekanisme dispensasi diterapkan dalam praktik. Selanjutnya, penelitian ini juga mengkaji konsep kepastian hukum, yang berperan penting dalam menilai sejauh mana aturan yang ada memberikan kejelasan dan perlindungan hukum bagi janda dan/atau duda di bawah umur yang hendak menikah kembali. Kepastian hukum menjadi salah satu prinsip utama dalam sistem hukum yang bertujuan untuk menghindari perbedaan interpretasi serta memberikan perlindungan yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori rekonstruksi hukum, yang menjadi dasar dalam menganalisis perlunya pembaharuan dan perbaikan aturan hukum terkait perkawinan bagi janda dan/atau duda di bawah umur. Rekonstruksi hukum diperlukan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan sosial, memberikan kepastian hukum, serta memastikan bahwa hukum yang berlaku dapat diterapkan secara efektif dalam praktik. Dengan menggunakan teori-teori tersebut, penelitian ini berupaya memberikan analisis yang komprehensif mengenai permasalahan yang diangkat serta menawarkan solusi yang berbasis pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

BAB III berisi hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari penelitian ini. Dalam bab ini, data-data yang telah dikumpulkan, baik dari sumber primer maupun sekunder, akan dianalisis secara mendalam untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Analisis dilakukan dengan mengkaji secara sistematis berbagai aspek hukum dan praktik di lapangan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai prosedur perkawinan kedua bagi janda dan/atau duda di bawah umur serta kepastian hukumnya.

BAB IV merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang disajikan bukan sekadar ringkasan penelitian, melainkan jawaban singkat dan tepat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Selain itu, saran diberikan sebagai rekomendasi untuk perbaikan regulasi dan implementasi hukum terkait prosedur perkawinan kedua bagi janda dan/atau duda di bawah umur.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan.¹⁷ Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti, hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁸

Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*) merupakan asas yang mendasarkan pada aspek yuridis. Secara normatif, penerapan kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain, sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.¹⁹ Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif.²⁰

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online), diakses 09 November 2024, <https://kbbi.web.id/pasti>.

¹⁸ Dominikus Rato, *Pengantar Filsafat Hukum: Mencari, Memahami dan Menemukan Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), 59.

¹⁹ Budi Astuti, dkk., "Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online", *Al-Qisth Law Review*, no. 2 (2023): 222 <https://doi.org/10.24853/al-qisth.6.2.205-244>.

²⁰ Suartini, dkk., "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia", *Binamulia*, no. 2 (2023): 433, <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.621>.

Kepastian hukum merupakan perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.²¹ Kepastian hukum menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Menurut Soedikno Mertokusumo,²² kepastian hukum merupakan bentuk perlindungan bagi *yustisiabel* (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Nilai kepastian hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang bertindak sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggung jawab pada negara untuk dapat memberikan jaminan perlindungan bagi setiap warga negaranya. Nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya dalam hukum positif.²³ Oleh karenanya, kepastian hukum menjadi salah satu asas yang harus dipenuhi dalam pembentukan aturan hukum agar tercipta suatu kejelasan terhadap aturan hukum.

B. Konsep Perkawinan

1. Pengertian dan Dasar Hukum

Pernikahan atau Perkawinan merupakan langkah awal dalam membangun sebuah keluarga melalui ikatan perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*)

²¹ Nyoman Gede Remaja, "Makna Hukum dan Kepastian Hukum", *Kertha Widya*, no. 1 (2014): 2 <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/426/351>

²² Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993): 2.

²³ Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan* (Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai, (Jakarta: Buku Kompas, 2007), 91-92.

yang dilakukan oleh pasangan suami istri.²⁴ Secara bahasa nikah (kawin) memiliki arti berkumpul, bersatu, bersetubuh dan akad. Secara istilah menurut imam syafi'i nikah yaitu akad yang dengannya menjadikan halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Menurut imam Hanafi nikah yaitu akad yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami antara seorang pria dengan wanita. Menurut Imam Malik adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan wathi' (bersetubuh), bersenangsenang, dan menikmati apa yang ada dalam diri wanita yang boleh menikah dengannya.²⁵

Dalam Islam, perkawinan dianggap sebagai ibadah yang dilakukan dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengikuti perintah-Nya. Allah SWT berfirman dalam QS. *An-Nisaa'* (4):1, sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَكُمْ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: *Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.*

Berdasarkan ayat tersebut, perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan melestarikan hidup. Perkawinan merupakan jalan yang mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan.

²⁴ Candra Dwi Irawan, "The Problems of Marriage Dispensation on Act No. 1 Year 1974 on Marriage Article 7 Paragraph (2) in Maslahah Perspective" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), 1 <http://etheses.uin-malang.ac.id/9301/>

²⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2016)

Perkawinan di Indonesia, diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang diubah melalui UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Berdasarkan UU Perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁶ Dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, serta harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁷

Menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan diartikan sebagai proses akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah SWT yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Definisi tersebut mencerminkan bahwa perkawinan dalam Islam tidak semata-mata didasarkan pada hubungan biologis atau kontrak sosial, tetapi juga memiliki dimensi religius dan moral yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memandang institusi perkawinan sebagai salah satu pilar penting dalam pembentukan masyarakat yang harmonis dan bermartabat.

Dengan demikian, pernikahan adalah kesepakatan sosial antara seorang pria dan wanita yang tidak hanya bersifat individual tetapi juga institusional. Tujuan utama dari perkawinan meliputi pemenuhan kebutuhan biologis melalui hubungan seksual yang halal, pembentukan hubungan kekerabatan (*musaharah*), pelestarian keturunan. Selain itu, perkawinan bertujuan untuk membentuk unit

²⁶ Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁷ Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

keluarga yang harmonis dan menjalani kehidupan bersama dalam ikatan yang penuh tanggung jawab, kasih sayang, dan komitmen jangka panjang.

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Dalam perkawinan terdapat rukun dan syarat yang harus dilakukan agar perkawinan dianggap sesuatu yang sah. Rukun merupakan suatu rangkaian yang mengiringi sebuah ibadah atau pekerjaan dan harus ada guna menentukan sah atau tidaknya sebuah ibadah dan sedangkan syarat merupakan sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.²⁸ Sedangkan syarat adalah segala sesuatu yang perlu atau harus ada.²⁹ Adapun rukun dan syarat perkawinan adalah sebagai berikut:

a. Rukun perkawinan

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- 3) Adanya dua orang saksi.
- 4) Sighat akad nikah atau biasanya disebut ijab dan qabul.³⁰

b. Syarat sah perkawinan

- 1) Calon mempelai pria syarat-syaratnya
 - a) Beragama Islam
 - b) Laki-Laki
 - c) Jelas Orangnya

²⁸ Wahbah Al-zuhaili, *Al Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Berut: Dār al-fikr, 1989), 29.

²⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online), <https://kbbi.web.id/syarat>, diakses tanggal 1 Mei 2025.

³⁰ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 1999), 64.

- d) Dapat memberikan persetujuan
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan
- 2) Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya
- a) Beragama
 - b) Perempuan
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat diminta persetujuan
 - e) Tidak terdapat halangan kawin
- 3) Wali Nikah, syarat-syaratnya
- a) Minimal dua orang laki-laki
 - b) Hadir dalam ijab qabul
 - c) Dapat mengerti masuk akad
 - d) Islam
 - e) Dewasa
- 4) Saksi Nikah, syarat-syaratnya
- a) Minimal dua orang laki-laki
 - b) Hadir dalam ijab qabul
 - c) Dapat mengerti maksud akad
 - d) Islam
 - e) Dewasa
- 5) Ijab qabul, syarat-syaratnya
- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - b) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai pria

- c) Memakai kata-kata nikah
- d) Antara ijab dan qabul bersambungan
- e) Antar ijab dan qabul jelas maknanya
- f) Orang yang terkait ijab qabul tidak sedang ihram
- g) Majelis ijab qabul minimal harus dihadiri empat orang.³¹

Adapun beberapa syarat dan rukun Berdasarkan UU Perkawinan, Perkawinan yang sah di Indonesia harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan dalam UU a quo, diantaranya:

1. Dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan;
2. Dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.

C. Prinsip-Prinsip Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menganut prinsip-prinsip serta memberikan landasan hukum perkawinan. Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari al-Quran dan al-hadits, yang di tuangkan dalam garis-garis hukum melalui UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengandung tujuh prinsip kaidah hukum. Prinsip-prinsip tersebut telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Adapun prinsip-prinsip tersebut antara lain:³²

1. Prinsip Membentuk Keluarga Yang Bahagia dan Kekal

Pasangan suami-istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai

³¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 17.

³² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 7.

kesejahteraan spiritual dan material.³³ Kesejahteraan spiritual dan material merupakan salah satu indikator dari keluarga yang bahagia dan kekal. Prinsip membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sejalan dengan Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam QS. Ar-Rum: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

2. Prinsip Keabsahan Perkawinan Didasarkan Pada Hukum Agama dan Kepercayaan Bagi Pihak Yang Melaksanakan Pernikahan, dan Harus Dicatat Oleh Petugas Yang Berwenang

Perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib dan aturan hukum masing-masing agamanya yang berlaku. Istilah “hukum masing-masing agamanya” adalah hukum dari salah satu dari agama-agama. Istilah tersebut tidak ditafsirkan sebagai hukum agama yang dianut oleh masing-masing mempelai atau keluarganya.³⁴ Jika perkawinan telah dilaksanakan menurut hukum agama Islam kemudian dilakukan lagi menurut hukum agama yang lain, maka perkawinan menjadi tidak sah.

³³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam*...7.

³⁴ Hilman Hadikusuma, Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju. 2007), 25.

3. Prinsip Monogami Terbuka

Hakikatnya perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Apabila hukum agama mengizinkan seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang dan dikehendaki oleh yang bersangkutan, maka asas monogomi akan menjadi tidak berlaku. Perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri tersebut terdapat syarat-syarat tertentu dan harus memperoleh izin dari Pengadilan.³⁵ Prinsip tersebut sejalan dengan Firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dalam QS. An-Nisa (4): 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada berbuat aniaya.”

Tafsir ayat tersebut menjelaskan bahwa apabila dibawah asuhan seseorang di antara kalian terdapat seorang anak perempuan yatim, dan ia merasa khawatir bila tidak memberikan kepadanya mahar *misil*-nya, hendaklah ia beralih mengawini wanita lain. Nikahilah wanita mana pun yang disukai selain dari anak yatim. Jika kalian suka, boleh menikahi mereka dua orang, dan jika suka, boleh tiga orang, dan jika kamu suka boleh empat orang. Namun jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil bila beristri banyak, yakni adil terhadap sesama mereka,

³⁵ Lihat Penjelasan Umum Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

maka nikahilah cukup satu perempuan saja. Karena perbuatan tersebut menghindarkan dari perbuatan dzalim.³⁶

4. Prinsip Calon Suami Istri Harus Telah Masak Jiwa Raganya

Pasangan calon perkawinan harus telah masak jiwa dan raganya sebelum melangsungkan perkawinan. Masak secara jiwa dan raga adalah kesiapan dalam hal kesehatan fisik, alat reproduksi dan mental. Hal tersebut berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga suami-istri dan untuk memperoleh keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, harus dicegah calon suami-istri yang masih di bawah umur.

5. Prinsip Mempersulit Terjadinya Perceraian

Tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia. Rumah tangga yang kekal adalah rumah tangga yang tidak berakhir pada perceraian. Apabila antara pasangan suami-istri terjadi perceraian, maka harus ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang dan dilakukan di depan Sidang Pengadilan. Prinsip tersebut didasarkan kepada sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar:

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم)

Artinya: “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah Subhanallahu Wa Ta’ala adalah talak (perceraian). (Riwayat Abu Dawud, Ibn Majah, dan dishahihkan oleh al-Hakim)³⁷

Pada dasarnya, talak adalah perbuatan yang dihalkan, akan tetapi perbuatan tersebut dibenci oleh Allah Subhanallahu Wa Ta’ala. Hal yang dibenci

³⁶ Al-Imam Abul Fida Isma’il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir al-Quran al-Adzim*, Terj. Bahrin Abu Bakar, *Tafsir Ibnu Katsir Juz 4 Ali Imran 92-An-Nisa 23*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), 433-442.

³⁷ Al-Shan’any, *Subul al-Salam*, Juz 3, (Kairo: Dar Ihya’ al-Turas al-‘Araby, 1960), 168.

bukanlah perbuatannya, melainkan penyebab-penyebab yang mengarah kepada talak.

6. Prinsip Hak dan Kedudukan Suami-Isteri Adalah Seimbang

Seorang suami dan seorang istri mempunyai hak dan kewajiban di dalam rumah tangga. Adanya hak dan kewajiban tersebut dijelaskan dalam firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam QS. Al-Baqarah: 228:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

Artinya: “Bagi istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara makruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri”

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan juga kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Sehingga ayat tersebut mengandung arti hak dan kedudukan istri setara dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga.³⁸

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumahtangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri.

7. Perkawinan Harus Dicatatkan

Perkawinan merupakan peristiwa penting yang harus dicatatkan. Hal itu dikarenakan perkawinan memiliki akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2004), 159

harus dipenuhi oleh pasangan suami-istri. Hakikat pencatatan perkawinan adalah melindungi hak dan kewajiban pasangan suami-istri dan keturunannya.

Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah atau Pegawai Pencatat Sipil. Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah atau Pegawai Pencatat Sipil tidak mempunyai kekuatan hukum.³⁹

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan di masyarakat.⁴⁰ Pencatatan perkawinan memberikan kejelasan terhadap status perkawinan seseorang. Selain itu, pencatatan perkawinan tersebut menghindarkan adanya perkawinan satu nasab.

Dispensasi kawin sebagai bentuk penyimpangan dari usia perkawinan haruslah tetap menjaga prinsip-prinsip perkawinan tersebut. Dengan demikian ratio legis dispensasi kawin dapat sejalan dengan prinsip dan tujuan dari perkawinan.

D. Konsep Dispensasi Kawin

Dispensasi adalah suatu pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan hukum ataupun undang-undang yang seharusnya berlaku secara formil.⁴¹ Menurut Black's Law Dictionary, pengertian dispensasi adalah sebuah pengecualian dari beberapa hukum; izin untuk melakukan sesuatu yang dilarang.⁴²

³⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam*..., 93.

⁴⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam*..., 91.

⁴¹ Haris Hidayatulloh, dkk., "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur dalam Hukum Islam", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, no. 1 (2020), 37, <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2128/1139>

⁴² Henry Campbell Black. *Black's Law Dictionary*, (St. PAUL, MINN: WEST PUBLISHING CO, 1968), 557.

Dispensasi berkaitan dengan kondisi yang mendesak.⁴³ Oleh karenanya, perizinan dispensasi tidak boleh diberikan tanpa syarat. Perizinan dispensasi harus diberikan dengan syarat-syarat yang spesifik.

Dispensasi perkawinan adalah pengecualian terhadap ketentuan tentang batasan usia minimal menikah bagi pria dan wanita karena adanya beberapa hal atau dalam keadaan tertentu.⁴⁴ Dasar hukum dispensasi kawin di atur dalam Pasal 7 UU Perkawinan yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”
- (2) “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 tersebut, seseorang diizinkan untuk melangsungkan perkawinan ketika pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Ketika calon pasangan perkawinan belum mencapai usia tersebut, maka dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan. Ketentuan tersebut yang kemudian menjadi dasar perkawinan pada usia anak di Indonesia.

Perizinan dispensasi kawin harus didasarkan pada alasan mendesak yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup. Dispensasi kawin bersifat permohonan, yang diajukan oleh orang tua pihak pria dan/atau pihak wanita kepada pengadilan.

⁴³ Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan*, (Jakarta: Grasindo, tt), 8.

⁴⁴ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 32.

E. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak

Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang kemudian diadopsi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, terdapat empat prinsip umum perlindungan anak yang harus menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, antara lain:⁴⁵

1. Prinsip Non Diskriminasi

Prinsip non diskriminasi adalah semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apa pun.⁴⁶ Sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Konvensi Hak Anak yang menyatakan bahwa:

Pasal 2

- (1) Negara-Negara Pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua walinya yang sah
- (2) Negara-Negara Pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya.

Prinsip ini secara jelas memerintahkan kepada Negara-Negara Pihak untuk tidak sekali-kali melakukan praktik diskriminasi terhadap anak dengan alasan apa pun. Dengan demikian, siapa pun di negeri ini tidak boleh

⁴⁵Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, (Jakarta: Gramedia, 2010), 53.

⁴⁶Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak...* 54.

memperlakukan anak dengan memandang ia berasal dari aliran atau etnis apa pun, termasuk dari kelompok sosial ekonomi seperti apa pun.

2. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (*Best Interests of the Child*)

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the Child*) adalah prinsip penting dalam perlindungan anak. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak tersebut dirumuskan dalam Pasal 3 Ayat 1 Konvensi Hak Anak yang menyatakan bahwa:

“Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”

Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Sesuatu yang menurut orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Sesuatu yang terbaik menurut orang dewasa bisa jadi hal tersebut adalah penghancuran masa depan anak.⁴⁷

3. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (*the Right to Life, Survival and Development*)

Setiap anak berhak untuk hidup dan berkembang secara normal. Anak harus memperoleh perawatan yang diperlukan untuk menjamin kesehatan fisik, mental, dan emosi mereka serta perkembangan intelektual, sosial, dan kultural.

⁴⁷Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak...* 56.

Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan tersebut sesuai sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Ayat (1) dan (2) Konvensi Hak Anak yang berbunyi:

Pasal 6

- (1) Negara-negara Pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan
- (2) Negara-negara Pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak

Prinsip ini menjelaskan bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah suatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang per orang.⁴⁸ Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan dasar. Negara tidak boleh membiarkan siapapun atau institusi mana pun, dan kelompok masyarakat mana pun mengganggu hak hidup seorang anak.

Negara juga harus menjamin dalam hal pemenuhan hak tumbuh dan berkembang. Tumbuh menyangkut aspek-aspek fisik dan berkembang menyangkut aspek-aspek psikis. Implementasi prinsip ini adalah negara melalui instrument regulasi nasional maupun institusi nasional yang dimiliki harus mendorong tumbuh kembang anak secara optimal.

⁴⁸Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak...* 58.

4. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak (*Respect for the Views of the Child*)

Penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapat dalam pengambilan keputusan khususnya hal-hal yang menyangkut kehidupan anak. Setiap anak berhak untuk dihargai pendapatnya dan diberikan kesempatan untuk berdiskusi.

Prinsip ini didasarkan pada Pasal 12 Ayat (1) Konvensi Hak Anak, bahwa:

“Negara-Negara Pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak”

Poin terpenting dari prinsip ini bahwasanya anak adalah subjek yang memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bisa hanya dipandang dalam posisi lemah, menerima dan pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.⁴⁹

Aspirasi anak-anak biasanya sangat khas dan sering tidak dipahami orang tua. Anak rupanya memiliki dunia sendiri dan harapan-harapan sendiri. Orang tua jangan terlalu memaksakan kehendaknya dengan mengabaikan pendapat dan kemauan anak. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak harusnya diapresiasi karena tidak selamanya orang dewasa pemegang kebenaran, dan dalam banyak hal anak-anak memiliki sifat objektivitas tinggi dan belum terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan sempit orang dewasa.

⁴⁹Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, h. 59-60.

Prinsip umum perlindungan anak berlaku dalam semua hal termasuk dispensasi kawin. Dispensasi kawin adalah perkawinan yang melibatkan anak di bawah umur, sehingga formulasi dispensasi kawin harus sejalan dengan prinsip umum perlindungan anak.

F. Pengertian Janda dan Duda

Pengertian janda menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah wanita yang tidak bersuami lagi karena bercerai ataupun karena ditinggal mati suaminya.⁵⁰ Sedangkan pengertian duda adalah laki-laki yang kematian istri atau yang telah bercerai dari istrinya.⁵¹ Status janda dan/atau duda hanya berlaku bagi wanita dan/atau pria yang telah menikah secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku. Secara yuridis, seseorang yang berstatus janda dan/atau duda tidak lagi terikat dalam hubungan perkawinan sebab putusanya perkawinan dan memiliki kebebasan hukum untuk menikah kembali.

Berdasarkan Pasal 38 UU Perkawinan, sebab putusnya perkawinan dikarenakan tiga hal, yaitu:

1. Sebab kematian

Perkawinan secara otomatis dinyatakan putus apabila salah satu pihak, baik suami maupun istri, meninggal dunia. Dalam hal ini, status pasangan yang ditinggalkan berubah menjadi janda dan/atau duda. Dalam konteks hukum, kematian dianggap sebagai fakta hukum yang tidak memerlukan pembuktian

⁵⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online), diakses 09 November 2024, <https://kbbi.web.id/janda>.

⁵¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online), diakses 09 November 2024, <https://kbbi.web.id/duda>.

husus melalui pengadilan untuk memutuskan perkawinan, kecuali jika terdapat sengketa seperti penolakan terhadap akta kematian atau hak waris.

2. Sebab Perceraian

Perceraian merupakan penyebab putusnya perkawinan yang dilakukan secara sah melalui proses hukum. Perceraian dapat terjadi melalui talak dari suami atau gugatan cerai dari istri, dan harus diputuskan oleh pengadilan agama. Meskipun bersifat sah, perceraian merupakan bentuk pemutusan hubungan yang mengharuskan adanya alasan-alasan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan, misalnya karena perselisihan yang tidak dapat didamaikan.⁵²

3. Atas Putusan Pengadilan

Selain kematian dan perceraian, perkawinan juga dapat dianggap putus berdasarkan keputusan pengadilan dalam kondisi-kondisi tertentu. Contohnya, jika salah satu pihak dinyatakan hilang oleh pengadilan dalam jangka waktu tertentu atau mengalami gangguan jiwa permanen sehingga tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai suami atau istri. Dalam hal ini, keputusan pengadilan berfungsi sebagai alat untuk menyatakan bahwa ikatan perkawinan sudah tidak dapat dilanjutkan lagi demi perlindungan hukum bagi pasangan yang ditinggalkan.⁵³

G. Hak Janda dan Duda

Dalam sistem hukum Indonesia, baik dalam hukum perdata maupun hukum Islam, janda dan/atau duda memiliki kedudukan hukum tertentu yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak mereka pasca putusnya perkawinan,

⁵² Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah melalui UU No. 16 Tahun 2019.

⁵³ Baca Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

baik karena perceraian maupun kematian pasangan. Hak-hak ini mencakup aspek keperdataan, sosial, dan perlindungan hukum atas kelangsungan hidupnya setelah berakhirnya hubungan perkawinan.

1. Hak Atas Nafkah dan Tempat Tinggal

Pasal 149 huruf (a) KHI, apabila terjadi perceraian, mantan suami tetap berkewajiban memberikan nafkah, mut'ah, dan tempat tinggal kepada mantan istri yang telah dicerai secara layak. Hal ini menunjukkan bahwa status sebagai janda akibat perceraian tidak serta-merta menghapus hak-haknya atas pemeliharaan ekonomi, setidaknya dalam masa *iddah* (masa tunggu).

2. Hak Waris

Jika perkawinan putus karena kematian, janda atau duda memiliki hak waris terhadap harta peninggalan pasangan yang telah meninggal. Ketentuan pembagian hak waris bagi janda dan/atau duda diatur dalam BAB III Kompilasi Hukum Islam dan pada Buku II KUHPdata. Dengan demikian, baik dalam sistem hukum Islam maupun hukum perdata, status janda atau duda tetap dijamin oleh hukum sebagai ahli waris, selama tidak terdapat halangan waris. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia memberikan perlindungan terhadap hak-hak pasangan yang ditinggal mati dalam kerangka keadilan dan kepastian hukum.

3. Hak Untuk Menikah Kembali

Baik janda maupun duda, secara hukum, memiliki hak penuh untuk menikah kembali setelah perkawinan sebelumnya putus, selama tidak ada halangan menurut hukum. Bagi janda, terdapat masa *iddah* (masa tunggu) selama

3 kali suci (bagi yang haid) atau 3 bulan (bagi yang tidak haid), atau 4 bulan 10 hari jika ditinggal mati. Setelah masa ini selesai, ia bebas menikah kembali tanpa perlu persetujuan wali dari pernikahan sebelumnya. Hak ini diatur untuk melindungi status hukum anak yang dilahirkan dan menjaga tatanan nasab (garis keturunan).

4. Hak atas Kehormatan dan Perlindungan Sosial

Secara sosiologis, status janda atau duda sering kali dikaitkan dengan stigma sosial tertentu. Oleh karena itu, negara dan masyarakat seharusnya memberikan perlindungan terhadap hak atas martabat dan kehormatan mereka sebagai warga negara yang setara. Hal ini sejalan dengan prinsip non-diskriminasi dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap warga negara.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketidakpastian Hukum Mengenai Ketentuan Perkawinan Janda Dan Duda Di Bawah Umur

Perkawinan di Indonesia menganut asas bahwa calon suami dan istri harus matang secara jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan. Sebagaimana dijelaskan oleh Yahya Harahap bahwa salah satu prinsip perkawinan yang terkandung dalam UU Perkawinan adalah perkawinan dan pembentukan keluarga dilakukan oleh pribadi-pribadi yang telah matang jiwa dan raganya.⁵⁴ Abdul Manan juga menyebutkan bahwa salah satu asas perkawinan adalah kematangan calon mempelai.⁵⁵ Artinya, sebelum seseorang dapat melangsungkan pernikahan, ia harus mencapai tingkat kematangan secara fisik, emosional, dan mental yang memadai. Kematangan ini penting untuk memastikan bahwa calon mempelai mampu mengambil keputusan yang tepat, memahami konsekuensi dari pernikahan, serta menjalankan peran dan tanggung jawabnya dalam keluarga. Selain itu, Kansil juga menyampaikan bahwa prinsip kematangan jiwa dan raga guna mencapai tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian serta mendapat keturunan yang baik dan sehat.⁵⁶ Sebagai wujud implementasi asas

⁵⁴ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1975), 10

⁵⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), 6.

⁵⁶ Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, cet. VIII*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 227

tersebut, UU Perkawinan menetapkan batasan usia minimal bagi seseorang diizinkan untuk menikah yaitu 19 tahun bagi pria dan wanita.⁵⁷

Pada prinsipnya, hukum perkawinan di Indonesia tidak menghendaki terjadinya perkawinan anak di bawah umur.⁵⁸ Namun dalam kondisi yang sangat mendesak, calon pasangan suami istri yang masih di bawah umur dapat diberikan izin menikah melalui prosedur permohonan dispensasi kawin ke pengadilan.⁵⁹ Permohonan ini diajukan untuk memperoleh dispensasi hukum yang memungkinkan mereka melangsungkan pernikahan meskipun belum memenuhi batas usia minimal perkawinan yang ditentukan. Apabila pengadilan mengabulkan permohonan dispensasi kawin, maka calon pasangan yang masih di bawah umur tersebut dapat mengajukan permohonan kehendak menikah ke KUA atau lembaga pencatatan nikah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah menikah, mempelai yang masih di bawah umur tersebut akan dibebani hak dan kewajiban dalam rumah tangga sebagai suami dan/atau istri selayaknya orang dewasa yang menikah. Oleh karena itu, prosedur dispensasi kawin harus dilakukan dengan pertimbangan yang sangat hati-hati, memastikan bahwa pernikahan tersebut tidak merugikan kesejahteraan dan hak-hak anak, serta harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi mereka dalam jangka panjang.

Seperti halnya perkawinan pada umumnya, pasangan yang menikah melalui dispensasi kawin juga memungkinkan mengalami perceraian, baik cerai mati atau pun sebab adanya keputusan pengadilan. Karena pernikahan

⁵⁷ Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan.

⁵⁸ Candra Dwi Irawan, "The Problems of Marriage Dispensation on Act No. 1 Year 1974 On Marriage Article 7 Paragraph (2) in Masalahah Perspective", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017): 19 <http://etheses.uin-malang.ac.id/9301/>

⁵⁹ Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan.

berlangsung di bawah umur, maka memungkinkan perceraian pun terjadi saat mereka masih di usia anak, sehingga mengakibatkan mereka menjadi janda dan/atau duda di bawah umur. Misalnya, seorang anak menikah pada usia 16 tahun, bercerai pada usia 17 tahun, maka individu tersebut telah menjadi janda dan/atau duda ketika masih berumur di bawah 19 tahun.

Secara empiris, perceraian pada usia anak masih terjadi berdasarkan beberapa putusan di pengadilan agama. Putusan-putusan berikut menunjukkan bahwa pasangan yang menikah di bawah umur melalui prosedur dispensasi kawin, lalu bercerai saat mereka masih di bawah umur. Beberapa putusan perceraian tersebut, antara lain: Putusan Nomor 94/Pdt.G/2021/PA.Kgn⁶⁰ yang mengabulkan permohonan cerai talak antara pria yang masih berumur 14 tahun dan wanita yang masih berumur 15 tahun, Putusan Nomor 232/Pdt.G/2021/PA.Kgn⁶¹ yang mengabulkan gugatan cerai talak antara pria berusia 20 tahun dan wanita yang masih berusia 16 tahun.

Selanjutnya, menjadi sebuah persoalan, ketika seseorang yang menikah melalui dispensasi kawin kemudian bercerai sebelum mencapai usia minimal perkawinan dan ingin menikah kembali, apakah ia perlu mengajukan dispensasi lagi? Misalnya, seorang yang bercerai pada usia 17 tahun dan berencana menikah lagi pada usia 18 tahun. Dalam kondisi tersebut, apakah para pihak masih

⁶⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, Putusan PA KANGEAN 94/Pdt.G/2021/PA.Kgn, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb80b4f5da4888b304313535333437.html>.

⁶¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, Putusan PA KANGEAN 232/Pdt.G/2021/PA.Kgn, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec4ce5ba12e096a638313231363439.html>.

diwajibkan mengajukan permohonan dispensasi kawin kedua atau dapat dikecualikan karena status hukum mereka yang sudah diakui, mengingat berdasarkan ketentuan perundang-undangan para pihak telah dianggap dewasa secara hukum karena sudah pernah melangsungkan perkawinan meskipun masih di bawah umur. Hal ini menyebabkan perbedaan pemahaman mengenai persyaratan formil dispensasi kawin dengan pengakuan status kedewasaan hukum yang diberikan setelah pernikahan sebelumnya.

Secara yuridis, belum ada aturan hukum yang secara eksplisit mengatur perkawinan janda dan/atau duda yang masih di bawah umur. UU Perkawinan hanya mengatur mengenai usia minimal perkawinan dan prosedur dispensasi ke pengadilan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan. Adapun bunyi Pasal 7 UU a quo adalah sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”
- (2) “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Ayat (1) Pasal 7 UU Perkawinan tersebut menetapkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan, baik bagi calon mempelai pria maupun wanita, mereka harus sudah berusia 19 tahun. Sedangkan ayat (2) memberikan pengecualian terhadap ketentuan usia minimal dalam ayat (1).

Baik dalam Pasal 7 maupun UU Perkawinan belum secara eksplisit mengatur situasi di mana seseorang yang sudah menikah pada usia di bawah 19 tahun, kemudian bercerai, dan ingin menikah lagi sebelum mencapai usia minimal

perkawinan yang ditentukan, terutama dalam hal apakah mereka perlu mengajukan dispensasi kawin kembali setelah perceraian. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan tersebut tidak menjelaskan secara tegas kriteria subjek hukum (adresat) dari dispensasi kawin tersebut. Tidak ada kejelasan apakah janda dan/atau duda yang masih di bawah umur harus tunduk terhadap ketentuan dispensasi kawin tersebut, mengingat status hukum kedewasaannya sudah di akui. Sehingga, ketidakjelasan Pasal 7 ayat (2) tersebut menciptakan ambiguitas normatif (*vague norm*), terutama mengenai siapa pihak yang menjadi subjek atau adresat yang dimaksud dalam ketentuan dispensasi tersebut.

Ambiguitas tersebut menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan ketentuan yang menyebutkan bahwa seseorang yang sudah menikah, meskipun usianya masih di bawah 19 tahun, dianggap dewasa secara hukum. Apabila ketentuan dispensasi kawin tersebut juga berlaku bagi anak yang sudah pernah menikah sebelumnya, maka muncul pertanyaan mengenai urgensi pengakuan status kedewasaan bagi individu yang telah menikah bagi mereka yang berusia masih di bawah 19 tahun. Apakah status kedewasaan yang diakui hanya berlaku untuk perkawinan pertama, atau apakah ini juga berlaku untuk perkawinan kedua setelah perceraian? Hal ini perlu penegasan kembali.

Tidak adanya aturan hukum yang mengatur secara jelas mengenai perkawinan janda dan/atau duda di bawah umur, serta ambiguitas pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan, menimbulkan persoalan kepastian hukum mengenai keharusan dispensasi kawin kedua. Ketidakpastian yuridis ini berakibat pada perbedaan interpretasi hukum, baik di tingkat pengadilan maupun dalam praktik administratif

di KUA. Akibatnya, kebijakan KUA dan pengadilan dalam menangani permohonan pernikahan janda atau duda di bawah umur menjadi tidak seragam yang berpotensi menimbulkan persoalan empiris, yaitu inkonsistensi dalam penerapan hukumnya. Disparitas pandangan tersebut dapat dipaparkan lebih rinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.

Kebijakan Dispensasi Kedua bagi Janda dan/atau Duda Yang Masih Di Bawah Umur oleh Beberapa KUA dan Pengadilan

No	Nama Instansi	Dispensasi Kawin Kedua	Alasan
1	Pengadilan Agama Malang ⁶²	Tidak diperlukan	Hakim Pengadilan Agama kota Malang bagian permohonan dispensasi kawin menyatakan bahwa janda/atau duda di bawah umur secara prosedur tidak perlu mengajukan dispensasi kawin kedua ketika hendak menikah lagi. Hal ini didasarkan pada ketentuan PERMA No. 5 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa seorang anak dianggap dewasa ketika sudah pernah menikah. Status kedewasaan tersebut menyebabkan para pihak tidak perlu mengajukan dispensasi kedua.
2	KUA Sukun, Kota Malang ⁶³	Diperlukan	Ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan mensyaratkan batas usia tertentu yaitu minimal 19 tahun, sehingga apapun kondisi para pihak tetap berpegang pada ketentuan Pasal 7 ayat (2)

⁶² Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H., wawancara, (Malang, 11 Februari 2025).

⁶³ Kepala KUA Sukun Kota Malang, wawancara, (Malang, 14 Februari 2025).

No	Nama Instansi	Dispensasi Kawin Kedua	Alasan
3	KUA Lowokwaru, Kota Malang ⁶⁴	Belum ada keputusan	Kepala KUA Lowokwaru menganggap kejadian tersebut adalah hal yang jarang terjadi, bahkan selama menjabat sebagai kepala KUA Lowokwaru belum pernah menerima permohonan. Namun, pandangan KUA Lowokwaru cenderung pada para pihak perlu mengajukan dispensasi kedua berdasarkan ketentuan umum Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan
4	KUA Klojen, Kota Malang ⁶⁵	Diperlukan	Pandangan ini didasarkan pada ketentuan dispensasi Kawin dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan
5	KUA Kedungkandang, Kota Malang ⁶⁶	Tidak diperlukan	KUA Kedungkandang pernah menolak permohonan perkawinan janda/duda di bawah umur pada tahun 2024. Namun, menurut kepala KUA Kedungkandang periode sekarang menyatakan bahwa kasus tersebut tidak perlu mengajukan dispensasi kedua karena anak yang pernah menikah sudah dianggap dewasa menurut ketentuan perundang-undangan.

⁶⁴ Kepala KUA Lowokwaru Kota Malang, wawancara, (Malang, 11 Februari 2025).

⁶⁵ Kepala KUA Klojen Kota Mlang, wawancara, (Malang, 12 Februari 2025).

⁶⁶ Kepala KUA Kedungkandang Kota Malang, wawancara, (Malang, 17 Februari 2025).

No	Nama Instansi	Dispensasi Kawin Kedua	Alasan
6	KUA Blimbing, Kota Malang ⁶⁷	Tidak diperlukan	Kepala KUA Blimbing beranggapan bahwa seorang anak yang pernah menikah melalui mekanisme dispensasi kawin sebelumnya, sudah ada indikasi siap secara mental dan fisik untuk menikah. Sehingga tidak perlu dispensasi kawin kedua.
6	KUA Sambit, Ponorogo ⁶⁸	Tidak Diperlukan	Pasal 330 KUH Perdata menyebutkan bahwa apabila seseorang bercerai ketika ia masih di bawah umur, maka ia tidak kembali berstatus belum dewasa. Artinya, janda tersebut tetap dianggap dewasa meskipun dari segi usia ia masih di bawah umur karena ia masih 18 tahun. Sehingga ia tidak perlu mengajukan dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan
7	KUA Babadan, Ponorogo ⁶⁹	Tidak Diperlukan	Ditinjau dari Undang-Undang Kependudukan, seseorang yang sudah pernah menikah ia akan dianggap dewasa. Artinya, sudah tidak perlu lagi pelampiran dispensasi kawin untuk pernikahannya.
8	KUA Jetis, Ponorogo ⁷⁰	Tidak Diperlukan	Menggunakan dasar hukum PERMA No. 5 Tahun 2019, bahwa seseorang telah dianggap dewasa ketika sudah pernah

⁶⁷ Kepala KUA Blimbing Kota Malang, wawancara, (Malang, 17 Februari 2025).

⁶⁸ Wafa Suci Ningrum, "Analisis Yuridis Terhadap Problematika Dispensasi Kawin Bagi Janda Atau Duda Di Bawah Umur Sebagai Prasyarat Pencatatan Pernikahan, (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2022). 54.

⁶⁹ Ningrum, Analisis Yuridis Terhadap Problematika Dispensasi Kawin, 55.

⁷⁰ Ningrum, Analisis Yuridis Terhadap Problematika Dispensasi Kawin, 57.

No	Nama Instansi	Dispensasi Kawin Kedua	Alasan
			menikah. Seseorang yang telah dianggap dewasa maka tidak perlu dispensasi kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan
9	KUA Balong, Ponorogo ⁷¹	Tidak Diperlukan	Dasar Hukum: Undang-Undang kependudukan, dimana ketentuan pembuatan Kartu Tanda Penduduk maupun Surat Izin Mengemudi adalah seseorang yang sudah berusia 17 tahun atau sudah pernah menikah. Artinya janda dan/atau duda di bawah umur sudah dianggap dewasa secara hukum.

Tabel di atas menggambarkan bahwa terjadi perbedaan pandangan terhadap ketentuan kewajiban dispensasi kedua bagi janda dan/atau duda di bawah umur. Sebagian otoritas berpandangan bahwa janda dan/atau duda di bawah umur harus mengajukan dispensasi kedua. Kebijakan ini didasarkan pada pandangan bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan adalah sebuah aturan yang berlaku secara absolut dan umum, yang mensyaratkan minimal usia agar dapat melangsungkan perkawinan secara sah. Sehingga, apabila calon mempelai belum mencapai usia yang ditentukan wajib mengajukan dispensasi kawin. Hal itu untuk memastikan bahwa pernikahan yang melibatkan anak di bawah umur tetap mematuhi prosedur hukum yang berlaku, memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak individu yang terlibat, serta menghindari potensi penyalahgunaan hukum.

⁷¹ Ningrum, Analisis Yuridis Terhadap Problematika Dispensasi Kawin, 58.

Di sisi lain, beberapa otoritas berpandangan bahwa permohonan pernikahan janda dan/atau duda di bawah umur dapat langsung diterima tanpa mewajibkan prosedur dispensasi kawin. Kebijakan ini didasarkan pada pemahaman yang lebih fleksibel terhadap ketentuan hukum yang ada, atau pada penilaian bahwa status kedewasaan seseorang yang sudah pernah menikah tidak lagi memerlukan pengujian lebih lanjut melalui pengadilan atau tidak perlu prosedur dispensasi kawin kepada pengadilan.

Perbedaan pandangan tersebut berpotensi menciptakan ketidakpastian dalam implementasi hukum. Perbedaan pandangan tersebut disebabkan belum adanya pedoman yang jelas mengenai perkawinan janda dan/atau di bawah umur, termasuk dalam hal penerapan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan. Akibatnya, KUA dan lembaga terkait kesulitan dalam menegakkan prinsip-prinsip hukum perkawinan yang jelas dan pasti. Tanpa pedoman yang tegas, mereka akan terkendala dalam memastikan bahwa keputusan tersebut sesuai dengan hukum dan tidak melanggar hak-hak individu, khususnya hak anak serta ketentuan usia minimal perkawinan. Hal ini dapat menyulitkan penerapan hukum yang adil dan konsisten.

Ketidakpastian pelaksanaan hukum perkawinan bagi janda dan/atau duda di bawah umur dapat menimbulkan ketidakadilan.⁷² Beberapa KUA menginterpretasikan bahwa dispensasi tetap diperlukan karena usia mereka belum mencapai usia 19 tahun, sementara yang lain lebih fleksibel dalam menerima permohonan pernikahan janda dan/atau duda di bawah umur, menganggap

⁷² Robby Nurtresna, dkk., "Peran Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial di Masyarakat", *Bureaucracy Journal*, no. 2(2024): 1590 <https://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/download/429/453/573>

dispensasi kedua tidak diperlukan karena individu tersebut sudah pernah menikah. Persoalan ketidakpastian ini mengarah pada inkonsistensi dalam pelaksanaan hukum yang berpotensi mempengaruhi hak-hak individu. Artinya, ketika terdapat perbedaan interpretasi mengenai apakah seorang janda dan/atau duda di bawah umur perlu mengajukan dispensasi kawin, hal ini dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam perlakuan terhadap individu dalam situasi yang serupa. Misalnya, dua orang dengan kondisi hukum yang sama, yaitu janda dan/atau duda di bawah umur yang ingin menikah lagi, mereka mungkin akan menghadapi prosedur yang berbeda, seperti diwajibkan mengajukan dispensasi kawin atau tidak, tergantung pada kebijakan masing-masing KUA. Hal ini jelas menciptakan ketidakadilan serta bertentangan dengan penerapan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Padahal, negara menjamin setiap individu harus diperlakukan setara di bawah hukum, tanpa adanya diskriminasi atau pengecualian, sebagaimana termaktub dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, yang menyatakan bahwa:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Perbedaan pemahaman akibat aturan yang tidak pasti memicu ketidakseragaman kebijakan KUA yang berdampak pada inkonsistensi prosedural bagi janda dan/atau duda di bawah umur yang ingin menikah kembali. Inkonsistensi ini justru dapat memperumit proses administrasi pernikahan para pihak yang terlibat. Misalnya, menambah beban administratif yang tidak perlu bagi janda dan/atau duda di bawah umur yang diwajibkan mengajukan dispensasi

kawin kedua kalinya tanpa dasar hukum yang jelas. KUA bisa saja mewajibkan janda dan/atau duda di bawah umur tersebut untuk mengajukan dispensasi kawin kedua kalinya jika ingin menikah kembali, padahal tidak ada aturan hukum yang secara eksplisit mengatur apakah mereka memang harus mengajukan dispensasi kembali setelah sebelumnya pernah menikah dengan dispensasi. Akibatnya, ada individu yang harus menjalani prosedur tambahan yang mungkin sebenarnya tidak diperlukan, sehingga menambah beban administratif yang tidak semestinya.

Sebagai salah satu tujuan hukum, kepastian hukum diperlukan untuk memastikan bahwa aturan diterapkan secara konsisten, jelas, dan tanpa diskriminasi.⁷³ Tanpa kepastian, aturan hukum akan kehilangan identitas dan maknanya, sehingga tidak lagi berfungsi sebagai pedoman perilaku yang jelas bagi masyarakat.⁷⁴ Kaitannya dengan kasus perkawinan janda dan/atau duda di bawah umur, maka kejelasan regulasi dan prosedur menjadi krusial untuk mencegah perbedaan interpretasi yang merugikan masyarakat dan berpotensi menciptakan ketidakadilan bagi setiap individu. Tanpa kejelasan, peraturan ini membuka celah bagi penyalahgunaan hukum dan penafsiran yang tidak konsisten, yang pada akhirnya dapat merugikan pihak-pihak yang bersangkutan. Jika aturan hukum tersebut tidak dirumuskan dengan jelas, maka hukum gagal menjalankan fungsinya dalam memberikan keadilan serta perlindungan yang optimal, terutama

⁷³ Keysha Nashwa Aulia, dkk., “Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi”, Kampus Akademik Publishing: Jurnal Sains Student Research, no. 1(2024): 718 DOI: <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i1.1006>

⁷⁴ Poerwadarminta dalam Muhammad Sadi Is, “Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia”, Jurnal Yudisial, no. 3(2020): 314 <https://doi.org/10.29123/jy.v13i3.345>

bagi janda dan/atau duda yang masih di bawah umur tersebut yang ingin menikah lagi.

Ketidakpastian yuridis ini dapat diatasi melalui penegasan dalam regulasi atau pedoman hukum yang menghilangkan ambiguitas dalam prosedur dispensasi kawin kedua bagi janda dan/atau duda di bawah umur. Regulasi yang lebih jelas akan mencegah disparitas dalam penegakan hukum dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh hakim maupun KUA dan petugas pencatat nikah lainnya tetap berpedoman pada asas kepastian dan keadilan hukum. Penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif mencerminkan kejelasan serta konsistensi dalam penerapannya, sehingga mampu melindungi hak-hak individu dan mencegah penyalahgunaan aturan.⁷⁵

Dalam perspektif sosial, ketiadaan regulasi yang jelas mengenai kewajiban dispensasi kedua bagi janda dan/atau duda di bawah umur dapat menyebabkan kebingungan di masyarakat, terutama bagi individu yang ingin menikah setelah sebelumnya bercerai namun usianya masih di bawah umur. Individu tersebut akan dibingungkan dengan prosedur yang ditempuh, yang pada gilirannya dapat menghambat kelancaran proses pernikahan.

Selanjutnya, aturan hukum yang tidak pasti berpotensi memengaruhi persepsi masyarakat terhadap sistem hukum, yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan lembaga terkait, seperti

⁷⁵ Atikah Firdaus, dkk., «Perbedaan Usia Dewasa dalam Hukum Perdata dan Hukum Perkawinan: Implikasi pada Dispensasi Kawin Bagi Duda/Janda Muda», dalam *Dinamika Evolusi Hukum Perdata Nasional: Antara Tantangan Dan Peluang*, (Madiun: Universitas PGRI Madiun, 2023), diakses Januari 2025, <https://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/5173>

KUA, yang seharusnya memberikan pelayanan yang adil dan cepat.⁷⁶ Konsistensi penerapan hukum berperan penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Ketika hukum diterapkan secara adil dan konsisten, masyarakat akan merasa bahwa setiap individu diperlakukan setara di hadapan hukum. Sebaliknya, ketidakconsistenan dalam penerapan hukum, seperti perlakuan yang berbeda terhadap kasus serupa, dapat menciptakan kekecewaan dan mengurangi keyakinan masyarakat terhadap kredibilitas sistem hukum.⁷⁷

Individu yang dihadapkan pada persyaratan prosedural berbeda di setiap wilayah KUA mungkin merasa terdiskriminasi, terutama jika mereka merasa tidak setara dengan individu di wilayah lain yang memiliki persyaratan lebih mudah atau fleksibel. Kondisi ini menciptakan kesenjangan dalam pengalaman hukum, khususnya bagi janda dan/atau duda di bawah umur yang ingin menikah lagi, serta menumbuhkan perasaan ketidaksetaraan yang dapat memicu ketidakpuasan dan persepsi bahwa hak-hak mereka diperlakukan secara tidak adil di hadapan hukum.

B. Dinamika Penafsiran Yuridis terhadap Aturan Dispensasi Kawin di Indonesia

Dispensasi kawin merupakan sebuah prosedur hukum yang memungkinkan individu yang belum mencapai usia minimal perkawinan yang

⁷⁶ Nola Listi Fitriani, "Pengaruh Profesionalisme dan Integritas Kepolisian Terhadap Efektivitas Penegakan Hukum di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002", Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, no. 5(2024): 5 <https://doi.org/10.3783/causa.v6i6.6288>

⁷⁷ Nola Listi Fitriani, "Pengaruh Profesionalisme dan Integritas Kepolisian Terhadap Efektivitas Penegakan Hukum di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002", Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, no. 5(2024): 5 <https://doi.org/10.3783/causa.v6i6.6288>

ditetapkan oleh hukum untuk diberikan izin melangsungkan perkawinan.⁷⁸ Dalam sistem hukum Indonesia, batas usia minimal perkawinan ditetapkan 19 tahun bagi pria maupun wanita, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, dalam keadaan tertentu, individu yang belum mencapai batas usia tersebut dapat diberikan izin untuk menikah melalui mekanisme dispensasi kawin.

Hakikatnya prosedur dispensasi kawin adalah solusi hukum bagi calon pasangan perkawinan yang belum mencapai usia minimum perkawinan sesuai ketentuan undang-undang, namun berada dalam situasi mendesak sehingga perkawinan tidak dapat ditunda. Permohonan dispensasi diajukan oleh orang tua calon mempelai ke Pengadilan, dan akan diputuskan oleh hakim melalui proses pemeriksaan yang cermat disertai pembuktian yang ketat. Alasan mendesak yang diajukan tidak dapat semata-mata berupa klaim, melainkan harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup untuk meyakinkan hakim mengabulkan atau bahkan menolak permohonan dispensasi kawin.⁷⁹ Contoh situasi yang kerap dianggap mendesak antara lain: kehamilan di luar nikah atau tekanan sosial, memerlukan solusi hukum untuk melindungi hak-hak individu yang terlibat.⁸⁰ Ketentuan

⁷⁸ Messy Yoheni dan Hasnuldi Miaz, “Analisis Terhadap Praktik Dispensasi Kawin Anak Dalam ketentuan Hukum Yang Berlaku DI Indonesia”, *Sakato Law Journal*, no. 1(2025), 173 <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/SLJ/article/view/6485>

⁷⁹ Messy Yoheni dan Hasnuldi Miaz, “Analisis Terhadap Praktik Dispensasi Kawin Anak Dalam ketentuan Hukum Yang Berlaku DI Indonesia”, *Sakato Law Journal*, no. 1(2025), 175 <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/SLJ/article/view/6485>

⁸⁰ Arif Hidayat, “Dispensasi Kawin dengan Alasan Sangat Mendesak di Mojokerto: Analisis Yuridis atas Perma No. 5 Tahun 2019”, *Jurisprudensi*, no. 2(2024): 484 <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i2.9416>

tersebut ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Dengan demikian, dispensasi kawin merupakan bentuk pengecualian hukum yang bersifat terbatas dan ketat, bukan merupakan celah untuk menghindari ketentuan hukum yang berlaku. Bersifat terbatas artinya hanya berlaku untuk situasi atau orang tertentu saja, sedangkan bersifat ketat artinya terdapat aturan yang sangat jelas dan tegas. Tujuan utamanya adalah memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak di bawah umur dalam situasi tertentu yang tidak dapat dihindari, mencegah praktik perkawinan anak yang dilakukan secara tidak bertanggung jawab atau karena paksaan orang lain, termasuk orang tua atau walinya,⁸¹ serta memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak.⁸²

Meskipun demikian, Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kriteria yang dianggap sebagai pihak pria dan/atau wanita. Ketidakjelasan ini berimplikasi pada terbukanya ruang interpretasi terkait subjek hukum yang dimaksud, khususnya dalam konteks

⁸¹ Levana, dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin dari Pengadilan”, *Acta Diurna: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, no. 2(2021): 215 DOI: <https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.521>

⁸² Aliya Karima, dkk., “Kepentingan Terbaik Anak Dalam Permohonan Dispensasi Pernikahan: Sebuah Penafsiran Hukum Oleh Hakim”, *Al-Syakhsiyyah*, no. 2(2023): 129 DOI: <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v5i2.7082>

apakah frasa tersebut juga mencakup individu yang telah menikah sebelumnya, seperti janda dan/atau duda yang masih di bawah umur.

Untuk memahami ketentuan dispensasi, hal pertama yang perlu dipahami adalah makna frasa “dalam hal terjadi penyimpangan” sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2). Istilah “penyimpangan” dapat dimaknai sebagai tindakan yang menyimpang atau menyeleweng dari kaidah hukum yang berlaku.⁸³ Dalam konteks Pasal 7 ayat (2), frasa “penyimpangan” merujuk pada pengecualian terhadap ketentuan umum mengenai batas usia minimal perkawinan, yaitu 19 tahun bagi pria maupun wanita sebagaimana ditetapkan dalam ayat sebelumnya. Frasa tersebut masih bersifat umum dan tidak membedakan status seseorang, apakah yang bersangkutan belum pernah menikah ataupun sudah pernah menikah (janda/duda).

Selanjutnya istilah “pihak pria dan/atau pihak wanita” dalam pasal 7 ayat (2) juga masih bersifat umum, sehingga sulit untuk ditafsirkan bahwa pasal tersebut membedakan antara subjek hukum yang sudah pernah menikah atau belum. Secara bahasa, istilah "pria dan wanita" memang merujuk pada orang dewasa.⁸⁴ Namun secara sistematis, penggunaan istilah “pria dan/atau wanita” dalam UU Perkawinan tidak dimaksudkan untuk menunjukkan kedewasaan hukum, melainkan untuk merujuk pada calon mempelai yang secara biologis berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan sebagai subjek hukum dalam konteks perkawinan. Istilah ini lebih merepresentasikan posisi sosial dalam institusi perkawinan daripada menunjukkan usia atau status hukum.

⁸³ Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Online). <https://kbbi.web.id/simpang>.

⁸⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Online). <https://kbbi.web.id/> diakses tanggal 24 April 2025.

Ketidakjelasan ini membuka ruang bagi berbagai interpretasi yang beragam, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap janda dan/atau duda yang masih di bawah umur ketika hendak menikah lagi. Sebagian pihak beranggapan bahwa janda dan/atau duda tersebut harus memperoleh dispensasi untuk menikah kembali, sementara pihak lain berpandangan bahwa ketentuan dispensasi tidak lagi diperlukan bagi mereka.

Perbedaan penafsiran mengenai perkawinan antara janda dan/atau duda yang masih di bawah umur tersebut disebabkan oleh perbedaan pendekatan yang digunakan dalam menganalisis permasalahan tersebut. Pendapat pertama berdasar pada pendekatan interpretasi subsumtif. Interpretasi subsumtif adalah penerapan suatu teks perundang-undangan terhadap kasus *in concreto* dengan belum memasuki taraf penggunaan penalaran dan penafsiran yang lebih rumit, tetapi sekedar menerapkan silogisme. Silogisme adalah bentuk berfikir logis dengan mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum (premis mayor atau peraturan perundang-undangan) dan hal-hal yang bersifat khusus (premis minor atau peristiwanya).⁸⁵

Berdasarkan pendekatan interpretasi subsumtif, dapat dijelaskan bahwa: premis mayor (peraturan hukumnya) menyatakan bahwa “*dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umum mengenai batas usia minimal perkawinan, yaitu 19 tahun bagi laki-laki maupun wanita, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan*”. Premis minor (fakta atau peristiwa konkret) menunjukkan bahwa terdapat

⁸⁵ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2012), 111.

seseorang yang belum mencapai usia 19 tahun dan hendak melangsungkan perkawinan. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa individu tersebut, karena belum mencapai usia minimum yang disyaratkan, wajib mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan sebelum dapat melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum, terlepas dari status perkawinan sebelumnya.

Dengan kata lain, jika merujuk pada pendekatan interpretasi subsumptif ini, maka status seseorang sebagai janda atau duda tidak menghapus kewajiban untuk memenuhi syarat usia minimum perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selama individu tersebut belum mencapai usia 19 tahun, maka setiap rencana untuk melangsungkan perkawinan kembali tetap memerlukan dispensasi dari pengadilan, tanpa memandang apakah yang bersangkutan pernah menikah sebelumnya atau tidak.

Namun demikian, pemahaman yang komprehensif terhadap norma ini tidak dapat semata-mata didasarkan pada penafsiran secara subsumptif. Sebagian kalangan berpendapat bahwa pendekatan sistematis lebih tepat digunakan untuk memahami ketentuan mengenai dispensasi, khususnya dalam konteks perkawinan yang melibatkan janda dan/atau duda yang masih berada di bawah batas usia minimum. Pendekatan ini menekankan pentingnya menafsirkan norma dalam kaitannya dengan keseluruhan sistem hukum, termasuk asas-asas, tujuan pengaturan, serta hubungan antar ketentuan dalam Undang-Undang.

Misalnya, di tengah kondisi dilematis pemberian dispensasi kawin, seolah dihadapkan pada dua mata pisau. Di satu sisi, ia dipandang sebagai bentuk

kemunduran dari upaya perlindungan anak terhadap risiko perkawinan usia dini. Di sisi lain, dispensasi dipandang sebagai mekanisme alternatif yang disediakan oleh hukum untuk mencegah timbulnya kemudharatan yang lebih besar apabila perkawinan tetap dilakukan secara informal atau tanpa perlindungan hukum.⁸⁶ Sebagai bentuk responsif untuk menjawab persoalan tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.⁸⁷

Secara yuridis, PERMA No. 5 Tahun 2019 tersebut berfungsi untuk membatasi, mengarahkan, dan menafsirkan norma dalam UU Perkawinan, khususnya dalam konteks pelaksanaan kewenangan pengadilan dalam mengadili permohonan dispensasi kawin.⁸⁸ Dengan demikian, Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan juga perlu dibaca secara sistematis bersama PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. PERMA ini memberikan pedoman baik secara teknis maupun substansial bagi hakim dalam menangani perkara dispensasi kawin.

Salah satu poin yang dapat dicermati dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 adalah tentang penegasan posisi “anak” sebagai subjek hukum di dalam PERMA a quo. Penegasan ini dapat dilihat melalui definisi “anak” yang secara strategis ditempatkan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 PERMA No. 5 Tahun 2019,

⁸⁶ Aryatama Hibrawan, “Implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Kepentingan Anak,” *Pengadilan Agama Mungkid Kelas 1A*, diakses tanggal 24 April 2025, <https://www.pamungkid.go.id/webs/148-artikel-peradilan/506-implementasi-perma-nomor-5-tahun-2019-tentang-pedoman-mengadili-permohonan-dispensasi-kawin-sebagai-bentuk-perlindungan-kepentingan-anak>

⁸⁷ Aryatama Hibrawan, *Implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019*.

⁸⁸ Lihat Konsideransi Menimbang huruf d PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

yang berbunyi: *“Anak adalah seseorang yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan.”*

Penempatan definisi dalam bagian awal sebuah peraturan, khususnya pada bagian "Ketentuan Umum", memiliki peran yang sangat signifikan dalam kerangka penafsiran hukum. Dalam teori perundang-undangan, bagian “Ketentuan Umum” memuat batasan pengertian atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal selanjutnya.⁸⁹ “Ketentuan Umum” dalam peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai landasan penafsiran terhadap pasal-pasal yang tercantum dalam bagian-bagian berikutnya dari regulasi tersebut.⁹⁰ Definisi dan prinsip yang ditetapkan dalam bagian ini bukan sekadar informasi pendahuluan, melainkan menjadi rujukan utama dalam memahami maksud dan ruang lingkup istilah yang digunakan secara konsisten dalam seluruh regulasi. Dengan demikian, Ketentuan Umum tidak hanya sebagai penjelas teknis, tetapi juga sebagai landasan yang mengarahkan cara kita memahami seluruh peraturan yang ada.

Ketika PERMA No. 5 Tahun 2019 yang mengatur mengenai prosedur dispensasi kawin, mencantumkan definisi "anak" pada bagian “Ketentuan Umum”, maka penempatan definisi tersebut pada bagian awal peraturan bukanlah hal yang bersifat administratif semata. Sebaliknya, hal ini memiliki makna hukum

⁸⁹ Nelvitia Purba, Mukidi, Sri Rizki Hayati, *Teori Peraturan Perundang-Undangan*, (Banten: CV. AA RIZKY, 2022), 155

⁹⁰ Bustanuddin. “Analisis Fungsi Penjelasan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, no. 7,(2013): 89 <https://media.neliti.com/media/publications/43239-ID-analisis-fungsi-penjelasan-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan-di-ind.pdf>

yang signifikan karena memberikan kerangka penafsiran terhadap keseluruhan ketentuan yang termaktub dalam PERMA tersebut.

Selanjutnya, dalam hal “permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang tua dari pihak pria dan/atau pihak wanita” dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 6 PERMA No. 5 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa pihak yang mengajukan dispensasi adalah orang tua. Selanjutnya, apabila orang tua telah bercerai, maka permohonan dispensasi kawin tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap “anak” berdasarkan putusan pengadilan. Frasa “anak” yang disebutkan dalam ketentuan tersebut menjelaskan istilah “pihak pria dan/atau wanita” yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan. Sehingga, frasa “pihak pria dan/atau pihak wanita” harus dimaknai sebagai “anak” sesuai dengan definisi dalam Pasal 1 ayat 1 PERMA a quo.

Lebih lanjut, Pasal 10 PERMA a quo menyatakan bahwa pada hari sidang pertama, Pemohon wajib menghadirkan “anak” yang dimintakan permohonan dispensasi kawin. Anak yang dimaksud tentu merujuk pada definisi “anak” pada Pasal 1 ayat (1) PERMA a quo.

Dengan demikian, meskipun Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai siapa subjek hukum yang harus tunduk terhadap ketentuan dispensasi kawin, namun ketentuan tersebut harus dibaca secara sistematis bersama dengan PERMA No. 5 Tahun 2019 sebagai aturan pelaksanaannya. Oleh karena itu, berdasarkan pendekatan ini, dapat dipahami bahwa subjek hukum dalam ketentuan dispensasi kawin harus dimaknai sebagai

‘anak’ yang belum mencapai 19 tahun dan belum pernah menikah, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 1 PERMA a quo. Dengan demikian, janda dan/atau duda di bawah umur tidak termasuk subjek hukum yang harus tunduk terhadap aturan dispensasi kawin.

Sejalan dengan itu, Pasal 47 UU a quo secara tegas menyatakan bahwa anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan masih berada di bawah kekuasaan orang tua, dan orang tua berwenang mewakilinya dalam setiap perbuatan hukum, termasuk dalam pengajuan permohonan ke pengadilan. Sebaliknya, apabila merujuk pada ketentuan tersebut maka janda dan/atau duda yang masih di bawah umur tidak lagi berada dalam kekuasaan orang tua sebab pernah menikah.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyatakan bahwa seseorang dianggap sudah dewasa apabila sudah berusia 21 tahun atau sudah pernah menikah. Status dewasa seseorang memiliki konsekuensi hukum yang cukup signifikan. Usia dewasa atau kedewasaan berkaitan dengan masalah kecakapan dalam bertindak (*handelings-bekwaamheid*) dan secara tidak langsung juga berkaitan dengan masalah kewenangan bertindak (*recht bevoegdheid*).⁹¹

Oleh karena itu berdasarkan pendekatan sistematis, janda dan/atau duda yang usianya masih di bawah 19 tahun, mereka tidak dapat dianggap sebagai “anak” dalam konteks dispensasi kawin, dan oleh karena itu: 1) Orang tua tidak

⁹¹ Baca Rakernas 2011 Mahkamah Agung dan Seluruh Pengadilan di Indonesia tentang Batasan Umur: Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batasan Umur, (2011), 2 <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/artikel/makalah%20tuada%20perdata%20batasan%20umur%20rakernas%202011-edit.pdf>

dapat lagi mewakilinya untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin, karena ia sudah tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. 2) Yang bersangkutan secara hukum dianggap telah cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, termasuk untuk menikah kembali, tanpa perlu pengajuan dispensasi kawin.

C. Solusi Hukum Tentang Aturan Perkawinan Janda dan Duda di Bawah Umur

Dalam sistem hukum Indonesia, hakikat perkawinan tidak sekadar dipandang sebagai hubungan sah antara pria dan wanita dalam membentuk keluarga bahagia, melainkan perkawinan juga memiliki asas mencegah terjadinya perkawinan anak. Hal ini tercermin melalui salah satu prinsip perkawinan yang terkandung dalam UU Perkawinan yaitu calon pasangan suami dan istri harus matang secara jiwa dan raga.⁹² Prinsip ini bertujuan agar kedua belah pihak benar-benar siap menjalani kehidupan berumah tangga dengan penuh tanggung jawab, serta mampu menghindari dampak negatif dari pernikahan yang dilakukan sebelum waktu yang tepat.

Manifestasi semangat pencegahan perkawinan anak tercermin melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai usia perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 bertentangan dengan UUD 1945, khususnya terkait prinsip kesetaraan dan perlindungan hak anak. Putusan ini kemudian ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan usia minimal perkawinan bagi pria dan wanita menjadi 19 tahun.

⁹² Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 7.

Perubahan ini merupakan bentuk komitmen negara untuk mencegah perkawinan anak serta memastikan kesiapan fisik dan mental calon pasangan suami istri dalam membangun rumah tangga. Kenaikan usia minimal ini juga dimaksudkan untuk menghindari berbagai risiko yang timbul dari perkawinan usia dini, sekaligus mengatasi ketidakpastian hukum dalam perlindungan hak anak yang sebelumnya muncul akibat ketentuan usia perkawinan yang terlalu rendah dan tidak selaras dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.⁹³

Walaupun batas usia perkawinan dinaikkan, UU Perkawinan juga mengatur mengenai dispensasi kawin sebagai bentuk pengecualian terhadap batas usia minimum perkawinan tersebut. Pada dasarnya, konsep dispensasi kawin membuka ruang bagi anak untuk tetap dapat menikah di bawah usia perkawinan yang telah ditentukan. Namun, pada prinsipnya, melalui peran signifikan pengadilan, mekanisme dispensasi kawin dimaksudkan sebagai upaya mencegah perkawinan anak, serta berfungsi sebagai langkah preventif yang memberikan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk eksploitasi seksual (perkawinan paksa) dan/atau perkawinan yang tidak diinginkan. Sebab, dalam mekanisme ini, hakim menjadi garda terdepan dalam memberikan perizinan dispensasi kawin melalui proses hukum yang ketat dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai paradigma.

Perkawinan yang melibatkan individu pada usia anak rentan terjadinya eksploitasi serta pelanggaran hak-hak anak. Oleh karena itu, setiap praktik

⁹³ Lihat Pertimbangan Nomor 3.10 – 3.14 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, 44-56.

perkawinan yang melibatkan anak harus senantiasa bersandar pada prinsip dan semangat perlindungan anak.

Selanjutnya, muncul perdebatan mengenai status janda dan/atau duda yang hendak menikah kembali namun belum mencapai usia minimum perkawinan sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan. Permasalahan ini menimbulkan kebingungan, khususnya terkait apakah mereka tetap harus tunduk pada ketentuan dispensasi kawin, sedangkan secara hukum mereka telah dianggap dewasa karena pernah menikah sebelumnya.

Sejauh ini, belum ada aturan yang konkrit mengatur mengenai perkawinan janda dan/atau duda yang masih berada di bawah usia minimum perkawinan. Isu ini membuka ruang diskusi lebih lanjut mengenai sejauh mana dispensasi kawin dan prinsip perlindungan anak dapat diterapkan pada individu yang masih tergolong usia anak, namun telah memiliki pengalaman perkawinan sebelumnya.

Kekosongan hukum serta adanya multi-interpretasi terhadap ketentuan hukum mengenai dispensasi kawin, menunjukkan perlunya upaya solusi hukum. Rekonstruksi ini penting untuk merumuskan solusi yang lebih tepat dan berpihak pada kepentingan terbaik anak, sehingga prinsip perlindungan anak tetap menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan dan praktik perkawinan yang melibatkan individu di bawah umur.

Salah satu polemik yang muncul adalah anggapan bahwa janda dan/atau duda telah dianggap “dewasa” dan/atau tidak lagi termasuk dalam kategori “anak” secara hukum, karena pernah menikah. Sehingga muncul persepsi bahwa mereka

tidak lagi diwajibkan mengajukan dispensasi kawin ketika hendak menikah kembali, meskipun belum mencapai usia 19 tahun. Persepsi ini memunculkan diskursus mengenai relevansi pelabelan status 'dewasa' terhadap individu yang pernah menikah, khususnya dalam konteks hukum perkawinan anak. Sebab, janda dan/atau duda yang belum mencapai umur 19 tahun, secara fisik dan mental, umumnya masih berada dalam tahap perkembangan yang sama dengan anak-anak pada usianya.

Secara historis, dalam sejumlah masyarakat adat di Indonesia, pernikahan dipandang sebagai simbol kedewasaan.⁹⁴ Misalnya, dalam adat Jawa, keadaan dewasa tidak diukur secara biologis, melainkan dilihat dari kemampuan individu untuk hidup mandiri secara sosial, yaitu telah menikah dan membentuk rumah tangga sendiri.⁹⁵ Pandangan serupa juga dijumpai dalam masyarakat Tapanuli atau Batak, di mana seseorang dianggap telah dewasa apabila sudah menikah dan memimpin rumah tangga.⁹⁶ Berdasarkan perspektif ini, pembentuk undang-undang mungkin merasa perlu mengakui pernikahan sebagai indikator kedewasaan dengan memberikan status hukum kepada individu yang telah menikah, meskipun usia mereka belum memenuhi batas kedewasaan menurut hukum positif.

⁹⁴ Anonim, *Rakernas Mahkamah Agung dengan Pengadilan Seluruh Indonesia: Batasan Umur Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batasan Umur*, (Jakarta: t.p., 2011), 5. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/artikel/makalah%20tuada%20perdata%20batas%20umur%20rakernas%202011-edit.pdf>

⁹⁵ Ahmad Furqon Darajat dalam Siti Nurjanah dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam Progresif di Indonesia*, (Malang: Literasi Nusantara, 2022), 51.

⁹⁶ Ahmad Furqon Darajat dalam Siti Nurjanah dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam Progresif di Indonesia*, (Malang: Literasi Nusantara, 2022), 51.

Dalam perspektif hukum perdata, istilah "kedewasaan" merujuk pada kondisi seseorang yang telah mencapai status dewasa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kedewasaan berkaitan dengan masalah kecakapan bertindak (*handelings-bekwaamheid*). Untuk memahami konsep dewasa atau belum dewasa maka perlu dibaca Pasal 330 KUHPerdata yang menyatakan bahwa: yang belum dewasa (*minderjarig*) adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya. Apabila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Selanjutnya, berkaitan dengan kecakapan berbuat, hukum tidak mengaturnya secara tegas. Undang-undang hanya mengatur tentang siapa saja yang dinyatakan tidak cakap dalam Pasal 1330 KUHPerdata yang menyatakan bahwa: "Yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah; 1) anak yang belum dewasa; 2) orang yang berada di bawah pengampuan; 3) perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu"⁹⁷. Ketentuan nomor 3 Pasal 1330 KUHPerdata tersebut selanjutnya dihapus dengan berlakunya Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana mengatur kedudukan suami dan istri adalah sama.⁹⁸

Dilihat dari isi Pasal 1330 KUHPerdata ini dapat ditafsirkan bahwa subjek hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum ataupun membuat perjanjian adalah orang-orang yang sudah dewasa dan orang yang tidak ditaruh di

⁹⁷ STAATSBLAD Tahun 1847 Nomor 23.

⁹⁸ Anonim, *Rakernas Mahkamah Agung dengan Pengadilan Seluruh Indoensia: Batasan Umur Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batasan Umur*, (Jakarta: t.p., 2011), 8. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/artikel/makalah%20tuada%20perdata%20batasan%20umur%20rakernas%202011-edit.pdf>

bawah pengampuan. Ketentuan dalam Pasal 1330 KUHPerdota memang hanya mengatur tentang perjanjian, namun ketentuan ini dapat dianalogikan atau dipahami secara lebih luas yaitu semua perbuatan hukum yang bersifat perdata.⁹⁹ Perbuatan hukum tersebut dapat diklasifikasikan antara lain membuat dan menandatangani perjanjian (kontrak), seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, kerjasama usaha, membuat perjanjian perkawinan. Selain itu, seseorang telah cakap dapat mewakili diri sendiri di muka pengadilan, mengelola dan menggunakan harta bersama dalam rumah tangga, serta perbuatan hukum perdata lainnya yang diperbolehkan menurut ketentuan hukum perdata yang berlaku. Walaupun seseorang yang telah menikah dianggap telah dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum, namun terdapat limitasi, misalnya bagi anak yang belum mencapai usia 18 tahun penuh, tidak diperkenankan membuat wasiat.¹⁰⁰

Dalam perpektif hukum pidana, dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak¹⁰¹ juga mendefinisikan bahwa: “Anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.” Secara normatif batasan kategori usia anak, terlepas ia sebagai pelaku, korban, ataupun saksi, dalam perspektif UU Sistem Peradilan Pidana Anak adalah yang belum mencapai usia 18 tahun, tanpa terkecuali apakah statusnya sudah kawin atau belum.

⁹⁹ Septya Purwaningsih, “Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Belum Dewasa Dalam Membebani Benda Tetap Milik Pupilnya” (Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2024), 2 https://repository.unissula.ac.id/33519/1/Magister%20Kenotariatan_21302200080_fullpdf.pdf

¹⁰⁰ Pasal 897 KUH Perdata.

¹⁰¹ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

Pengaturan batasan usia anak dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut juga serupa dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak).¹⁰² Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.” kedua Undang-Undang ini sepakat membatasi usia seorang sebagai anak ketika anak tersebut belum mencapai usia 18 tahun, tanpa norma apakah sudah kawin atau belum. Dengan kata lain, bahwa sepanjang anak tersebut belum mencapai usia 18 tahun, ia tetap dianggap sebagai anak.

Untuk menegaskan masalah kategori usia anak ini, khususnya frasa pengaturan pernah kawin, perlu dipahami bahwa meskipun batas usia anak hampir serupa dengan batas usia belum dewasa, jika diperhatikan lebih seksama lagi keduanya mempunyai maksud pengaturan yang tujuannya berbeda pula.

Perbedaan substansi antara istilah 'anak' dan 'belum dewasa' perlu ditelisik secara hati-hati karena kedua istilah ini mengandung arti dan konsekuensi hukum yang berbeda dalam praktiknya. Istilah 'anak' digunakan dalam konteks pembahasan perlindungan hukum, khususnya dalam ranah hukum publik seperti hukum pidana, yang memberikan perlindungan khusus terhadap individu yang

¹⁰² Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

belum mencapai usia 18 tahun. Sementara itu, istilah 'belum dewasa' lebih sering digunakan dalam persoalan yang bersinggungan dengan hukum perdata, terutama dalam hal kebendaan dan perikatan yang diatur oleh undang-undang.¹⁰³

Konsekuensi logis dari perbedaan istilah-istilah tersebut antara lain adalah dalam topik pembahasan mengenai anak terkait perlindungan anak, aturannya tidak mempermasalahkan status anak tersebut pernah menikah/kawin atau belum menikah/kawin. Sepanjang seseorang itu belum berusia 18 tahun, maka yang bersangkutan harus dianggap tetap sebagai Anak dan harus mendapatkan perlindungan dari segala perbuatan yang dapat mengurangi hak-hak anak. Sebaliknya saat membahas masalah cakapnya seseorang dalam perbuatan dan tindakan dari sisi perdata, meskipun orang tersebut belum mencapai usia 18 tahun, namun apabila telah lebih dulu menikah/kawin, maka dianggap dan diakui kedewasaannya dalam bertindak dalam ruang lingkup keperdataan.¹⁰⁴

Konsep kedewasaan dalam perspektif hukum perdata berbeda dengan konsep kedewasaan dalam hukum pidana. Dalam konteks hukum perdata, kedewasaan sering kali dikaitkan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum yang bersifat perdata, yang ditentukan berdasarkan usia atau status pernikahan. Sementara itu, dalam hukum pidana dan dalam kerangka perlindungan anak, kedewasaan lebih ditekankan pada aspek pertanggungjawaban

¹⁰³ Nanang Ibrahim Soleh, dkk., "Analisis Hukum terhadap Anak yang Sudah Kawin sebagai Subyek yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor: 03/Pid.Sus Anak/2015/PN.Spt)," *Journal of Environment and Management*, no. 1 (2020): 237 DOI:10.37304/JEM.V1I3.2569

¹⁰⁴ Nanang Ibrahim Soleh, dkk., "Analisis Hukum terhadap Anak yang Sudah Kawin sebagai Subyek yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor: 03/Pid.Sus Anak/2015/PN.Spt)," *Journal of Environment and Management*, no. 1 (2020): 237 DOI:10.37304/JEM.V1I3.2569

dan kemampuan seseorang untuk memahami konsekuensi dari perbuatannya, dengan batas usia tertentu yang mengatur kapan seseorang dapat dianggap bertanggung jawab penuh atas tindakannya. Dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak, misalnya, menerapkan prinsip diversi dan pendekatan keadilan restoratif, yang mencerminkan pemahaman bahwa anak merupakan individu yang masih berada dalam proses perkembangan, sehingga membutuhkan perlakuan hukum yang berbeda dari orang dewasa.

Meskipun perkawinan termasuk dalam ranah hukum keperdataan, namun ketika subjek yang terlibat adalah individu yang masih berada dalam kategori usia anak, walaupun sudah mempunyai pengalaman menikah, maka isu ini tidak dapat hanya dilihat dari perspektif keperdataan semata. Anak sebagai subjek hukum yang rentan terhadap eksploitasi, tekanan sosial, dan pengabaian hak-hak dasar, seperti hak kesehatan dan hak tumbuh kembang yang optimal, maka memerlukan pendekatan hukum yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, praktik perkawinan yang melibatkan anak, termasuk janda dan/atau duda yang masih di bawah umur, harus tetap memberikan jaminan perlindungan anak.

Artinya, ketika janda dan/atau duda yang belum mencapai usia 19 tahun, mereka semestinya tetap tunduk pada ketentuan dispensasi kawin. Janda dan/atau duda yang masih di bawah umur, baik secara mental dan fisik, masih berada dalam tahap perkembangan dan rentan terhadap eksploitasi seksual, terutama bagi calon mempelai wanita. Oleh karena itu, mekanisme dispensasi kawin kedua bagi janda dan/atau duda seharusnya diterapkan menjadi langkah preventif mencegah perkawinan yang tidak diinginkan, terlebih mengingat bahwa mereka telah

mengalami kegagalan dalam perkawinan sebelumnya. Dengan mempertimbangkan prinsip perlindungan anak seharusnya adanya pengajuan dispensasi kawin kedua menjadi pengingat bagi hakim agar lebih berhati-hati dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

Dengan diberlakukannya persyaratan dispensasi kawin kedua dan seterusnya, muncul realitas sosial bahwa terdapat anak-anak yang mengalami pernikahan berulang kali di bawah usia 19 tahun akibat perceraian. Meskipun secara hukum mereka telah berstatus sebagai janda atau duda, kenyataan bahwa rumah tangga sebelumnya berakhir dalam perceraian, meskipun telah diawali dengan pemberian dispensasi kawin oleh hakim, menunjukkan bahwa individu yang bersangkutan pada dasarnya belum memiliki kecakapan yang memadai untuk menjalani kehidupan perkawinan secara bertanggung jawab.

Apabila mereka diizinkan untuk menikah kembali tanpa adanya pengawasan atau persyaratan hukum yang ketat, maka hal tersebut berpotensi terjadinya perkawinan-perkawinan yang tidak diharapkan selanjutnya, termasuk kemungkinan eksploitasi seksual dan perkawinan paksa. Hal ini menjadi semakin krusial mengingat secara psikologis, anak-anak pada rentang usia tersebut belum mencapai kematangan emosional dan mental yang cukup, sehingga sangat mungkin mereka belum mampu menolak atau melindungi diri dari tekanan maupun paksaan dalam proses perkawinan.

Situasi semacam ini secara nyata berpotensi mencederai prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), yang seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan atau keputusan yang

menyangkut anak. Ketika individu yang secara fisik maupun psikologis belum mencapai kematangan dipaksa untuk menjalani kehidupan perkawinan, termasuk melakukan hubungan seksual, hal tersebut tidak hanya mengganggu proses tumbuh kembang anak, tetapi juga dapat menimbulkan risiko serius terhadap kesehatan, keselamatan, serta keberlangsungan hidup mereka di masa depan.

Selanjutnya, pada prinsipnya ketentuan dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 menunjukkan orientasi yang kuat terhadap penjaminan dan perlindungan hak-hak anak, sebagaimana tercermin dalam penegasannya bahwa setiap tindakan yang menyangkut anak harus didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Prinsip ini merupakan landasan fundamental dalam sistem hukum perlindungan anak.

Oleh karena itu, penggunaan istilah "anak yang pernah kawin" dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 semestinya diselaraskan dengan definisi "anak" sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak. Baik PERMA No. 5 Tahun 2019 yang notabennya sebagai instrumen pelaksanaan mekanisme dispensasi kawin, maupun UU Perlindungan Anak, seharusnya mempunyai keselarasan definisi terkait pengertian anak beserta rentang usia yang dikategorikan sebagai anak, tanpa mempertimbangkan status perkawinan sebelumnya. Dengan demikian, sinkronisasi antara ketentuan dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 dan UU Perlindungan Anak menjadi krusial, untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang menyangkut anak benar-benar berpihak pada upaya perlindungan dan kepentingan terbaik anak.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka terkait ketentuan dispensasi kawin disajikan Solusi hukum dalam penjelasan di bawah ini:

Konstruksi

Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang berbunyi:

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”

Kelemahannya

Belum terdapat penjelasan eksplisit mengenai apakah pihak pria dan/atau wanita dalam ketentuan dispensasi kawin mencakup hanya yang belum pernah kawin atau juga janda dan/atau duda di bawah umur. Kekaburan ini mengakibatkan multiinterpretasi yang berpotensi menimbulkan perbedaan kebijakan antara masing-masing KUA dan pengadilan, serta menciptakan ketidakpastian hukum dalam praktik perkawinan anak/ dispensasi kawin.

Solusi Hukum

Memperjelas kriteria pihak pria dan/atau pihak wanita pada Pasal 7 UU a quo, sehingga berbunyi:

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun
- (2) Dalam hal salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau pihak wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan, dengan alasan sangat mendesak dan disertai bukti pendukung yang cukup
- (3) Ketentuan mengenai dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berlaku bagi pihak pria dan/atau pihak wanita yang pernah menikah, namun belum mencapai usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Selanjutnya, untuk menyelaraskan definisi anak dan kategori usia anak, disajikan rekonstruksi sebagaimana berikut:

Konstruksi

Pasal 1 ayat (1) PERMA No. 5 Tahun 2019, yang berbunyi:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut perundang-undangan”

Kelemahannya

Rumusan frasa “anak belum pernah kawin” dalam ketentuan tersebut mengandung potensi ketidaksesuaian dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak. Definisi tersebut membuka ruang ambiguitas dalam penafsiran, khususnya terkait status hukum anak yang telah atau pernah menikah, padahal secara usia masih berada di bawah 19 tahun bahkan di bawah 18 tahun. Ketidakjelasan dalam hal ini berpotensi menyebabkan perlakuan yang diskriminatif terhadap anak yang pernah menikah, yang pada kenyataannya masih memerlukan perlindungan hukum sebagaimana anak lainnya. Selain itu, ketidakjelasan tersebut juga berimplikasi pada proses pengajuan dan pertimbangan permohonan dispensasi kawin, yang seharusnya tetap mengutamakan prinsip perlindungan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).

Rekonstruksi

PERMA No. 5 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (1) perlu direkonstruksi dengan menghapuskan frasa “atau belum pernah kawin”, sehingga bunyi pasalnya menjadi:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun.”

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa:

1. Permasalahan utama perkawinan bagi janda dan/atau duda yang belum mencapai usia 19 tahun adalah terjadinya kekosongan hukum (*vacuum of norm*) serta ketidakjelasan adresat Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (*vague of norm*), sehingga kondisi ini menyebabkan ketidakpastian hukum yang memicu perbedaan interpretasi antar KUA dan pengadilan, terkait keharusan dispensasi kawin kedua bagi janda atau duda di bawah umur. Perbedaan penafsiran tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseragaman implementasi, sehingga menciptakan ketidakadilan hukum, bertentangan dengan asas persamanaan di hadapan hukum (*equality before the law*), serta menimbulkan inkonsistensi prosedural yang justru dapat memperumit proses administrasi pernikahan. Ketidakpastian hukum ini juga melemahkan fungsi hukum sebagai pedoman perilaku yang tegas, adil, dan dapat diandalkan.
2. Perkawinan janda dan/atau duda di bawah umur termasuk perkawinan yang melibatkan anak-anak, sehingga harus dilihat dari perspektif perlindungan anak. Oleh karena itu, idealnya janda dan/atau duda yang di bawah umur tetap harus mengajukan dispensasi kawin kedua sebagai

upaya melindungi hak-haknya. Solusi hukum yang dilakukan adalah memperjelas ketentuan dispensasi kawin di dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa prosedur dispensasi kawin juga berlaku bagi janda dan duda yang belum mencapai usia 19 tahun.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi DPR sebagai pemegang kekuasaan legislasi agar melakukan perubahan atas ketentuan dispensasi kawin dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Dispensasi Kawin, khususnya mengenai kewajiban dispensasi kedua bagi janda dan/atau duda yang masih di bawah usia 19 tahun.
2. Bagi para hakim, diharapkan agar dalam memberikan persetujuan atas permohonan dispensasi kawin, senantiasa mempertimbangkan secara mendalam nilai-nilai kemaslahatan (*maslahah*) serta kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), terutama dalam kasus yang melibatkan janda dan/atau duda yang masih di bawah umur. Pertimbangan ini menjadi krusial mengingat subjek hukum tersebut telah mengalami kegagalan dalam perkawinan sebelumnya, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih hati-hati dan berorientasi pada perlindungan serta pemulihan hak-hak anak yang bersangkutan.

3. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian dalam bentuk penelitian empiris yang memfokuskan analisis pada respons kelembagaan serta efektivitas implementasi norma hukum terkait dispensasi kawin bagi janda dan/atau duda di bawah umur. Kajian lanjutan diharapkan dapat mengevaluasi sejauh mana regulasi yang ada diimplementasikan secara konsisten oleh institusi yang berwenang, seperti pengadilan agama dan Kantor Urusan Agama (KUA). Penelitian semacam ini akan memberikan kontribusi penting dalam menilai efektivitas sistem hukum secara menyeluruh dan mendorong terbentuknya praktik hukum yang selaras dengan prinsip kepastian, keadilan, dan perlindungan hak anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Chandra pratama, 1996.
- Al-zuhaili, Wahbah. *Al Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*. Beriut: Dár al-fikr, 1989.
- Abidin, Slamet dan H. Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Cv. Pustaka Setia, 1999.
- Anonim. *Batasan Umur Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batasan Umur*. Jakarta: t.p., 2011.
<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/artikel/makalah%20tuada%20perdata%20batasan%20umur%20rakernas%202011-edit.pdf>
- Al-Shan'any. *Subul al-Salam Juz 3*. Kairo: Dar Ihya' al-Turas al-'Araby, 1960.
- Ali, Zainuddin. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Bakar, Bahrún Abu, *Tafsir Ibnu Katsir Juz 4 Ali Imran 92-An-Nisa 23*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. St. PAUL, MINN: WEST PUBLISHING CO, 1968.
- Garner, Bryan A.. *Black' Law Dictionary*. West Group: ST. Paul Minn, 1999.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2007.
- Harahap, Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading, 1975.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, 2006).
- Kansil, C.S.T.. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, cet. VIII*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.

- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana 2016.
- Mertokusumo. *Sudikno, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Manullang, Fernando M. *Menggapai Hukum Berkeadilan (Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*. Jakarta: Buku Kompas, 2007.
- Nelvitia Purba, dkk. *Teori Peraturan Perundang-Undangan*. Banten: CV. AA RIZKY, 2022.
- Nurjanah, Siti dan Agus Hermanto. *Hukum Perkawinan Islam Progresif di Indonesia*. Malang: Literasi Nusantara, 2022.
- Pudyatmoko, Y. Sri. *Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan*. Jakarta: Grasindo, tt..
- Rato, Dominikus. *Pengantar Filsafat Hukum: Mencari, Memahami dan Menemukan Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Rasyid, Roihan A.. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2004
- Syamsudin, M. *Operasional Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007.
- Sumardjono, Maria S.W. *Bahan Kuliah Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014).

Karya Tulis Ilmiah

- Astuti, Budi, dkk. “Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online”, *Al-Qisth Law Review*, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.24853/al-qisth.6.2>.
- Ali, Zezen Zainul, dkk. “Kepastian Hukum Pada Dispensasi Kawin Janda/Duda Di Bawah Umur (Analisis Pandangan KUA dan Pengadilan Agama di Kota Yogyakarta)”, *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies*, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v4i2.5051>.

- Aulia, Keysha Nashwa, dkk.. “Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi”, *Kampus Akademik Publishing: Jurnal Sains Student Research*, no. 1(2024). DOI: <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i1.1006>.
- Bustanuddin. “Analisis Fungsi Penjelasan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, no. 7,(2013). <https://media.neliti.com/media/publications/43239-ID-analisis-fungsi-penjelasan-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan-di-ind.pdf>.
- Fitriani, Nola Listi. “Pengaruh Profesionalisme dan Integritas Kepolisian Terhadap Efektivitas Penegakan Hukum di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002,” *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, no. 5(2024). <https://doi.org/10.3783/causa.v6i6.6288>.
- Firdaus, Atikah, dkk. «Perbedaan Usia Dewasa dalam Hukum Perdata dan Hukum Perkawinan: Implikasi pada Dispensasi Kawin Bagi Duda/Janda Muda», dalam *Dinamika Evolusi Hukum Perdata Nasional: Antara Tantangan Dan Peluang*, (Madiun: Universitas PGRI Madiun, 2023), diakses Januari 2025, <https://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/5173>.
- Hidayatulloh, Haris, dkk. “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur dalam Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, no. 1 (2020). <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2128/1139>.
- Hidayat, Arif. “Dispensasi Kawin dengan Alasan Sangat Mendesak di Mojokerto: Analisis Yuridis atas Perma No. 5 Tahun 2019”, *Jurisprudensi*, no. 2(2024). <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i2.9416>.
- Irawan, Candra Dwi. “The Problems of Marriage Dispensation on Act No. 1 Year 1974 on Marriage Article 7 Paragraph (2) in Maslahah Perspective”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017. <http://etheses.uin-malang.ac.id/9301/>.
- Indradewi, Anak Agung Sagung Ngurah. “Substansi Hukum Kekaburan Norma Pada Peralihan Hak Cipta”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undhiksa*, no. 3 (2020).
- Is, Muhammad Sadi. “Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia”, *Jurnal Yudisial*, no. 3(2020). <https://doi.org/10.29123/jy.v13i3.345>.
- Karima, Aliya, dkk., “Kepentingan Terbaik Anak Dalam Permohonan Dispensasi Pernikahan: Sebuah Penafsiran Hukum Oleh Hakim”, *Al-Syakhsyiyah*, no. 2(2023). DOI: <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v5i2.7082>.

- Levana, dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin dari Pengadilan”, *Acta Diurna: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, no. 2(2021). DOI: <https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.521>.
- Ningrum, Wafa Suci. “Analisis Yuridis Terhadap Problematika Dispensasi Kawin Bagi Janda Atau Duda Di Bawah Umur Sebagai Prasyarat Pencatatan Pernikahan,” Skripsi, IAIN Ponorogo, 2022.
- Nurtresna, Robby, dkk.. “Peran Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial di Masyarakat”, *Bureaucracy Journal*, no. 2(2024). <https://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/download/429/453/573>.
- Purwaningsih, Septya. “Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Belum Dewasa Dalam Membebani Benda Tetap Milik Pupilnya” no. 2”, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2024, https://repository.unissula.ac.id/33519/1/Magister%20Kenotariatan_2130220_0080_fullpdf.pdf.
- Remaja, Nyoman Gede, “Makna Hukum dan Kepastian Hukum”, *Kertha Widya*, no. 1 (2014). <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/426/351>.
- Soleh, Nanang Ibrahim, dkk. “Analisis Hukum terhadap Anak yang Sudah Kawin sebagai Subyek yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor: 03/Pid.Sus Anak/2015/PN.Spt),” *Journal of Environment and Management*, no. 1 (2020). DOI:10.37304/JEM.V1I3.2569.
- Soleh, Nanang Ibrahim, dkk.. “Analisis Hukum terhadap Anak yang Sudah Kawin sebagai Subyek yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor: 03/Pid.Sus Anak/2015/PN.Spt),” *Journal of Environment and Management*, no. 1 (2020). DOI:10.37304/JEM.V1I3.2569.
- Suartini, dkk.. “Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia”, *Binamulia*, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2>.
- Shiddiq, Abdur Rahman. “Reformulasi Pengaturan Perlindungan Terhadap Keputusan Direksi Melalui Doktrin Business Judgement Rule”, *Jurnal Kertha Semaya*, no 8 (2024) <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i08.p20>.
- Yoheni, Messy dan Hasnuldi Miaz. “Analisis Terhadap Praktik Dispensasi Kawin Anak Dalam ketentuan Hukum Yang Berlaku DI Indonesia”. *Sakato Law*

Journal, no. 1(2025).
<https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/SLJ/article/view/6485>.

Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online), diakses 09 November 2024,
<https://kbbi.web.id/>.

Hibrawan, Aryatama. "Implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Kepentingan Anak," *Pengadilan Agama Mungkid Kelas IA*, diakses tanggal 24 April 2025, <https://www.pa-mungkid.go.id/webs/148-artikel-peradilan/506-implementasi-perma-nomor-5-tahun-2019-tentang-pedoman-mengadili-permohonan-dispensasi-kawin-sebagai-bentuk-perlindungan-kepentingan-anak>.

Undang – Undang

Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Putusan-Putusan

Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, Putusan PA KANGEAN 94/Pdt.G/2021/PA.Kgn,
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb80b4f5da4888b304313535333437.html>.

Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, Putusan PA KANGEAN 232/Pdt.G/2021/PA.Kgn,
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec4ce5ba12e096a638313231363439.html>.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	Mohammad Yusuf Habibi
	TTL	Jombang, 2 April 2003
	Alamat	Dusun Badas RT/ RW. 004/002 Desa Badas Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang
	Fakultas / Prodi	Syariah / Hukum Keluarga Islam
	Email	habibiyusuf452@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	LEMBAGA	TAHUN
1.	MI Bustanul Ulum Badas	2009-2015
2.	Mtsn Negeri 2 Jombang	2015-2018
3.	MA Negeri 2 Jombang	2018-2021